

PERJANJIAN

antara

PERUM PERCETAKAN UANG RI

dengan

PT. INDOKOMAS BUANA PERKASA

t e n t a n g

**PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET TRAFU 150 KV / 21 KV GARDU INDUK PERURI
KARAWANG**

Nomor: SP-1260/VIII/2026

Pada hari ini, Rabu, tanggal Dua Belas, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kantor Perum Percetakan Uang RI, Jalan Palatehan Nomor 4, Kebayoran Baru - Jakarta 12160, oleh dan antara pihak-pihak:

Esti Wuryani,

yang dalam hal ini jabatannya selaku Kepala Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor : SKEP-292/V/2024 tanggal 06 Mei 2024 tentang Mutasi Perum Percetakan Uang RI, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Perum Percetakan Uang RI yang didirikan untuk terakhir kalinya berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor: 6 Tahun 2019 tanggal 19 Februari 2019 tentang Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia, yang berkedudukan hukum di Jalan Palatehan No. 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, yang selanjutnya dalam perbuatan hukum ini disebut sebagai:

----- **PIHAK KESATU** -----

Nicolas Oberle,

yang dalam hal ini dalam jabatannya selaku Presiden Direktur dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. Indokomas Buana Perkasa, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor : 70 tanggal 22 November 1984 yang dibuat oleh Notaris R. Santoso yang telah diubah untuk terakhir kalinya dengan Akta Notaris Nomor : 02 pada tanggal 15 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Titi Indrasari, S.H., Notaris di Jakarta, yang dibuat berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Plaza Oleos Lantai 7, Jl. TB Simatupang No. 53A, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor : 01.372.156.8-007.000 yang untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai :

----- **PIHAK KEDUA** -----

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut “**Pihak**” dan secara bersama-sama disebut juga “**Para Pihak**”.

PARA PIHAK MENERANGKAN

- a. Bahwa PIHAK KESATU bermaksud melaksanakan Pekerjaan 1 (satu) Paket Trafo 150 kV / 21 kV Gardu Induk Peruri Karawang sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA telah ditunjuk untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- c. Dokumen-dokumen terkait pelaksanaan pengadaan ini sesuai dengan **Lampiran 1** Perjanjian ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam Perjanjian ini berdasarkan ketentuan-ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI-DEFINISI

- (1) **Perjanjian** adalah Perjanjian ini yang dibuat dan ditandatangani antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, termasuk seluruh lampirannya dan setiap perubahan-perubahannya.
- (2) **Pekerjaan** adalah Pekerjaan 1 (satu) Paket Trafo 150 kV / 21 kV Gardu Induk Peruri Karawang termasuk seluruh perangkat penunjangnya yang harus dilaksanakan dan dipasok oleh PIHAK KEDUA.
- (3) **Harga Pekerjaan** adalah harga yang dibayarkan kepada PIHAK KEDUA oleh PIHAK KESATU atas pelaksanaan dan penyelesaian seluruh Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini.
- (4) **Pengguna Barang/Jasa** adalah pegawai PIHAK KESATU yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU untuk mewakili PIHAK KESATU dalam mengawasi pelaksanaan Pekerjaan.
- (5) **Hari Kalender** adalah hari berdasarkan perhitungan dalam kalender masehi.
- (6) **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan Jumat kecuali pada hari tersebut ditetapkan sebagai hari libur nasional oleh pemerintah.
- (7) **Jaminan Pelaksanaan** adalah suatu instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh Penerbit Jaminan yang dapat diterima PIHAK KESATU, yang dibuka oleh PIHAK KEDUA atas nama PIHAK KESATU untuk menjamin pelaksanaan Pekerjaan.
- (8) **Jaminan Pemeliharaan** adalah kewajiban PIHAK KEDUA untuk menjaga kualitas jasa selama masa tertentu.
- (9) **Jaminan Mutu** adalah kewajiban PIHAK KEDUA untuk menjaga kualitas jasa selama masa tertentu sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

At

Nomor : SP-1260/VIII/2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

- (10) **Jaminan Hukum** adalah kewajiban PIHAK KEDUA untuk menjamin bahwa hasil pekerjaan yang diserahkan kepada PIHAK KESATU tidak diperoleh dari hal-hal yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (11) **Bill of Quantity (BQ) dan Term of Reference (TOR)** adalah dokumen yang berisi uraian mengenai berbagai pedoman dan persyaratan yang wajib dipatuhi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pekerjaan, sebagaimana diuraikan dalam **Lampiran 2** Perjanjian ini.
- (12) **Surat Perintah Kerja (SPK)**, adalah yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut SPK adalah atas perintah khusus kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan pada lokasi tertentu atau pada kelompok lokasi tertentu.
- (13) **Penerbit Jaminan** adalah Bank BUMN/BUMD.

Pasal 2

KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

- (1) Apabila suatu ketentuan Perjanjian ini atau bagian dari padanya dianggap batal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap mana ketentuan tersebut tunduk, maka ketentuan dimaksud dianggap batal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan dengan cara apapun, tidak berpengaruh pada atau mengurangi berlakunya bagian lain dari ketentuan tersebut atau ketentuan-ketentuan lainnya dari Perjanjian ini.
- (2) Kelalaian salah satu pihak dalam melaksanakan, dan keterlambatan satu Pihak melaksanakan hak berdasarkan Perjanjian ini, tidak berlaku sebagai pembebasan atau pengesampingan dari setiap pelaksanaan keseluruhan atau sebagian dari hak berdasarkan Perjanjian ini tidak mencegah pelaksanaan lain atau pelaksanaan selanjutnya dari hak tersebut.
- (3) Perjanjian ini berlaku untuk kepentingan dan mengikat Para Pihak, para pengganti dan para penerima hak yang diijinkan masing-masing Pihak.

Pasal 3

LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Pengadaan Nomor: RKS-17/INV/V/2026 tanggal 04 Mei 2026 dan *Bill of Quantity* (BQ) sebagaimana dimaksud dalam **Lampiran 2** Perjanjian ini, PIHAK KEDUA akan menyerahkan hasil Pekerjaan kepada PIHAK KESATU dalam keadaan selesai seluruhnya yang siap digunakan oleh PIHAK KESATU.

4 1

Pasal 4
PENUNJUKAN

- (1) Tunduk pada syarat dari Perjanjian ini, PIHAK KESATU dengan ini setuju untuk menunjuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA dengan ini setuju menerima penunjukan tersebut.
- (2) PIHAK KEDUA atas biaya sendiri wajib memperoleh semua jenis izin/lisensi dan visa dari pejabat/institusi yang berwenang yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan, sehingga menjamin terselesaikannya Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Perjanjian ini.
- (3) PIHAK KESATU sebatas kewenangannya akan membantu PIHAK KEDUA dengan memberi rekomendasi yang diperlukan dalam memperoleh izin-izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) PIHAK KEDUA sanggup dan berjanji untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sebagaimana diatur dalam **Lampiran 6** Perjanjian ini.
- (2) Jangka waktu tersebut dalam ayat (1) Pasal ini telah termasuk hari Minggu dan hari libur yang ditetapkan pemerintah, serta hari untuk pemeriksaan Pekerjaan dan pembuatan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- (3) Tanggal penyelesaian dan penyerahan hasil Pekerjaan adalah tanggal dimana PIHAK KEDUA harus menyelesaikan dan penyerahan seluruh Pekerjaan, oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sebagaimana tercantum dalam Acara Serah Terima Pekerjaan.
- (4) Jangka waktu penyelesaian Pekerjaan dapat diperpanjang, bila :
 - a. Terjadinya keadaan memaksa yang tidak dapat diatasi atau diperkirakan sebelumnya oleh kedua belah pihak yang mengakibatkan terhambatnya Pekerjaan.
 - b. Apabila Para Pihak setuju untuk memperpanjang dikarenakan kebutuhan dan permintaan PIHAK KESATU.
- (5) Perpanjangan waktu pelaksanaan Pekerjaan dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini hanya dapat diberikan apabila PIHAK KEDUA menyampaikan dengan mengemukakan alasan yang cukup untuk itu, hal mana disetujui oleh PIHAK KESATU.
- (6) Apabila pemberitahuan dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini tidak dimajukan sampai berakhirnya jangka waktu penyelesaian Pekerjaan, maka PIHAK KEDUA dianggap mengabaikan haknya untuk memperoleh perpanjangan waktu pelaksanaan Pekerjaan.

Ah

Pasal 6

PERSYARATAN PELAKSANAAN

- (1) Pekerjaan harus dilaksanakan berdasarkan Perjanjian ini sesuai dengan Lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam **Lampiran 2** Perjanjian ini.
- (2) Dalam melaksanakan Pekerjaan menurut Perjanjian ini, PIHAK KEDUA antara lain harus menaati hal-hal sebagai berikut :
 - a. Syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam *Bill of Quantity* dan perubahan-perubahan beserta syarat-syarat dan ketentuan lain yang disepakati oleh Para Pihak.
 - b. Segala petunjuk dan instruksi atas dasar Perjanjian yang diberikan oleh pengawas pelaksana secara tertulis maupun lisan dalam waktu penyelenggaraan Pekerjaan.
 - c. Peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan PIHAK KESATU, pemerintah pusat maupun daerah atau instansi pemerintah yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan.
 - d. Persyaratan Keselamatan & Kesehatan Kerja, Lingkungan dan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam **Lampiran 7**.

Pasal 7

HARGA PEKERJAAN

- (1) Harga bagi Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini diatur dalam **Lampiran 3** yang berlaku sebagai kesatuan dengan Perjanjian ini.
- (2) Harga Pekerjaan dalam Perjanjian ini telah termasuk seluruh pajak-pajak (termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)), biaya bea meterai dan bea-bea lain yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan pemerintah yang berlaku dan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA untuk melunasinya kepada pemerintah.
- (3) Harga Pekerjaan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan harga satuan tersebut dalam **Lampiran 3** Perjanjian ini merupakan harga tetap, tidak berubah oleh sebab apapun sampai dengan selesai pelaksanaan Pekerjaan dan Pembayaran, kecuali bila terjadi tambah-kurang sehingga mengakibatkan bertambah atau berkurangnya Harga Pekerjaan.

Pasal 8

HAK DAN KEWAJIBAN

Disamping hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal lain Perjanjian ini, PIHAK KEDUA mempunyai hak-hak dan tanggungjawab-tanggungjawab sebagai berikut :

(1) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Berhak untuk memasuki ruangan kerja PIHAK KESATU untuk melaksanakan Pekerjaan dengan didampingi petugas internal PIHAK KESATU.
- b. Berhak untuk memperoleh informasi dan/atau data yang dapat disediakan PIHAK KESATU terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan.
- c. Berhak menerima pembayaran atas penyelesaian Pekerjaan sesuai ketentuan Perjanjian.
- d. Bertanggungjawab atas akurasi data dan/atau rekomendasi yang dibuat, dengan kelengkapan yang sesuai dengan semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku, kebenaran perhitungan, kejelasan gambar-gambar serta wajib menjamin kerahasiaannya dalam waktu yang tidak terbatas.
- e. Bertanggungjawab atas pelaksanaan Pekerjaan sehingga hasil Pekerjaan benar-benar dapat diandalkan dan di pertanggungjawabkan, serta memenuhi kebutuhan PIHAK KESATU sesuai ketentuan Rencana Kerja & Syarat-Syarat dan Perjanjian.
- f. Berkewajiban untuk menyediakan serta menggunakan tenaga-tenaga dengan jumlah, keahliannya dan pengalaman profesional yang memadai sesuai dengan Pekerjaan menurut Perjanjian, sehingga Pekerjaan dapat diselesaikan sesuai kualitas, kuantitas dan jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- g. Berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana secara cukup dan berkualitas guna melaksanakan Perjanjian.
- h. Berkewajiban mengganti personil yang dilibatkan dalam penyelesaian Pekerjaan dengan personil yang setara/lebih kecakapannya, jika menurut PIHAK KESATU tidak atau kurang ahli dalam Pekerjaan yang sedang dikerjakan. PIHAK KEDUA atas tanggungan sendiri wajib mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk penggantian tersebut.
- i. Berkewajiban menyerahkan semua dokumen yang dibuat PIHAK KEDUA sehubungan dengan Perjanjian ini kepada PIHAK KESATU.
- j. Berkewajiban memberikan ganti rugi, melindungi dan membela PIHAK KESATU dengan biaya PIHAK KEDUA sendiri dari semua tindakan, tuntutan kerugian atau kerusakan yang timbul atas pelanggaran oleh PIHAK KEDUA selama pelaksanaan Pekerjaan terhadap ketentuan hukum atau hak-hak Pihak Ketiga dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

(2) Hak dan kewajiban PIHAK KESATU :

- a. Berhak meminta PIHAK KEDUA untuk mengganti karyawan PIHAK KEDUA yang bekerja dan atau kegiatannya tidak memuaskan dengan alasan kuat dan PIHAK KEDUA wajib melakukan penggantian dengan orang yang setara/lebih cakap atas tanggungan sendiri.
- b. Berhak memeriksa dan atau mengubah serta menyetujui rencana dan atau laporan sesuai dengan Lingkup Pekerjaan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini dengan mendapatkan persetujuan sebelumnya dari PIHAK KEDUA.

- c. Berhak menggunakan hasil Pekerjaan PIHAK KEDUA yang telah diserahkan untuk keperluan PIHAK KESATU jika terjadi pemutusan Perjanjian, sepanjang hasil dimaksud telah dibayar oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
- d. Berkewajiban memberikan data dan keterangan yang cukup yang diperlukan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian.
- e. Berkewajiban memberikan kepada PIHAK KEDUA dan karyawannya kartu pengenal yang diperlukan dan Perjanjian lainnya untuk memasuki daerah dan lokasi yang berkaitan dengan Pekerjaan menurut Perjanjian.
- f. Berkewajiban menerbitkan Berita Acara sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini tepat pada waktunya.

Pasal 9

CARA DAN SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

- (1) Tata Cara Pembayaran Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini mengacu pada **Lampiran 4** Perjanjian ini.
- (2) PIHAK KESATU akan membayar harga atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan berdasarkan Perjanjian ini setelah di kurangi biaya transfer dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam **Lampiran 4** diatas dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat tagihan yang bersangkutan dan telah dinyatakan lengkap dan benar oleh PIHAK KESATU.

Pasal 10

JAMINAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) kepada PIHAK KESATU berupa Jaminan dari Bank BUMN/BUMD sebesar 5% (lima persen) dari Harga Pekerjaan dimaksud pasal 7 Perjanjian ini.
- (2) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus mempunyai masa berlaku sampai dengan Pekerjaan selesai secara keseluruhan dan diterima oleh PIHAK KESATU yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- (3) Apabila Jaminan Pelaksanaan tersebut akan habis masa berlakunya sebelum Pekerjaan selesai, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memperpanjang masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum habis masa berlakunya Jaminan dimaksud dan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kalender harus diserahkan kepada PIHAK KESATU.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA baik lalai ataupun sengaja tidak menyerahkan Jaminan Pelaksanaan yang telah diperpanjang sebagaimana dimaksud ayat

4

- (2) Pasal ini, maka PIHAK KESATU berhak secara sepihak tanpa perlu adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA untuk menguangtunaikan Jaminan Pelaksanaan tersebut pada saat hari jatuh temponya serta berhak untuk menahan pembayarannya.
- (5) Jaminan Pelaksanaan dimaksud Pasal ini akan dikembalikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setelah selesai Pekerjaan secara keseluruhan dan diterima oleh PIHAK KESATU yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- (6) Jaminan Pelaksanaan akan menjadi milik PIHAK KESATU apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
- PIHAK KEDUA tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.
 - PIHAK KEDUA mengundurkan diri setelah menandatangani Perjanjian ini.
 - Pemutusan Perjanjian oleh PIHAK KESATU sebagai akibat PIHAK KEDUA lalai atau dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini walaupun telah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali oleh PIHAK KESATU yang masing-masing berjangka waktu 1 (satu) minggu secara patut dan layak.

Pasal 11

PENERIMAAN PEKERJAAN

- (1) Setiap tahapan Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dan/atau dinyatakan selesai dengan baik oleh PIHAK KESATU akan dibuatkan Berita Acara Opname Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pengguna Barang/Jasa dan PIHAK KEDUA.
- (2) Apabila Pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA telah diterima dalam keadaan baik dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU, maka dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan oleh PIHAK KESATU.
- (3) Apabila sebagian atau seluruh Pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU berhak menolak Pekerjaan tersebut dengan Surat Penolakan dan PIHAK KEDUA diwajibkan mengganti sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
- (4) Penerimaan Pekerjaan yang dinilai tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU harus segera diambil oleh PIHAK KEDUA dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender setelah pemberitahuan secara tertulis oleh PIHAK KESATU dan Pekerjaan baik pengganti Pekerjaan yang tidak memenuhi syarat harus diserahkan kepada PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender setelah pemberitahuan.

Handwritten signature/initials

Pasal 12

PENYERAHAN KEPADA PIHAK KETIGA

- (1) PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan untuk mengalihkan pelaksanaan Lingkup Pekerjaan dimaksud Pasal 3 Perjanjian ini, baik sebagian maupun keseluruhannya kepada pihak ketiga.
- (2) PIHAK KEDUA dapat mengalihkan pelaksanaan Pekerjaan baik sebagian maupun keseluruhan kepada pihak ketiga yang disebabkan oleh suatu hal tertentu dan/atau keadaan memaksa sebagaimana dimaksud Pasal 22 Perjanjian ini, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA telah mendapatkan persetujuan dari PIHAK KESATU, maka :
 - a) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh terhadap mutu Pekerjaan sebagaimana Perjanjian ini.
 - b) PIHAK KEDUA bertanggungjawab dan akan memberikan ganti rugi kepada PIHAK KESATU apabila Pekerjaan yang dialihkan kepada pihak ketiga mengalami kegagalan, kerusakan yang dapat merugikan PIHAK KESATU.
 - c) PIHAK KEDUA harus mengawasi pekerjaan pihak ketiga atas Pekerjaan yang dialihkan tersebut dan melaporkan kepada PIHAK KESATU.
 - d) PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK KESATU dari segala tuntutan/gugatan dan klaim dari pihak ketiga manapun termasuk namun tidak terbatas dari pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan dalam Perjanjian ini.
- (4) Apabila ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini dilanggar oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU secara sepihak berhak membatalkan Perjanjian ini tanpa adanya tuntutan apapun dari PIHAK KEDUA, dan PIHAK KESATU berhak memberikan pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada pihak lain serta apabila ada Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) menjadi milik PIHAK KESATU.

Pasal 13

LAPORAN

Selama jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana yang diuraikan dalam **Lampiran 2** Perjanjian ini untuk diperiksa.

Pasal 14
JAMINAN HUKUM

- (1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa semua hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini yang diserahkan kepada PIHAK KESATU tidak diperoleh dengan cara yang tidak sah, tidak bertentangan dengan hukum, tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) maupun hak-hak lainnya, serta tidak dibebani dengan hak pihak lain yang dapat menghambat atau mengganggu penyerahan Pekerjaan maupun pemanfaatannya oleh PIHAK KESATU.
- (2) Dalam hal terjadi tuntutan atau klaim apapun sehubungan dengan hal tersebut ayat (1) Pasal ini, PIHAK KEDUA wajib membebaskan PIHAK KESATU dari klaim atau tuntutan tersebut, serta mengambil tindakan hukum yang diperlukan termasuk mewakili di depan pengadilan atau lembaga lainnya atas biaya yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (3) Apabila klaim atau tuntutan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dikabulkan oleh pengadilan atau oleh lembaga apapun, maka PIHAK KEDUA menjamin bahwa hasil Pekerjaan menurut Perjanjian ini, tetap dapat dipergunakan dan menjadi milik PIHAK KESATU.

Pasal 15
JAMINAN MUTU

- (1) Masa Jaminan Mutu atas Pekerjaan menurut Perjanjian ini adalah selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) PIHAK KEDUA menjamin bahwa kualitas Pekerjaan adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, karena itu PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas segala kerugian atau kerusakan akibat kekurangsempurnaan dalam proses pembuatannya.
- (3) Jaminan ini tidak berlaku bilamana dapat dibuktikan oleh PIHAK KEDUA bahwa kerusakan atau kerugian tersebut disebabkan oleh karena kesalahan di dalam pemakaian PIHAK KESATU atau orang-orang yang bekerja untuk PIHAK KESATU, namun yang terbukti bukan karena kesalahan dalam proses pembuatan, hal mana harus dibuktikan oleh PIHAK KEDUA dan dapat meyakinkan PIHAK KESATU.
- (4) Dalam hal terjadi kerusakan dan atau kerugian, maka PIHAK KESATU akan memberitahukan secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender setelah kerusakan dan atau kerugian tersebut ditemukan, serta masih dalam waktu sebelum lampainya waktu jaminan seperti dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memperbaiki kerusakan tersebut dan atau mengganti kerugian dalam waktu selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak

4

tanggal pemberitahuan dari PIHAK KESATU kecuali apabila PIHAK KEDUA dapat membuktikan bahwa kerusakan tersebut adalah terjadi karena sebab dimaksud ayat (3) Pasal ini. Segala ongkos-ongkos, biaya-biaya serta pengeluaran lain yang timbul karena penggantian dan atau perbaikan Pekerjaan tersebut menjadi kewajiban dan tanggung-jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 16

PENGAWASAN

- (1) Untuk keperluan mengawasi pelaksanaan seluruh Pekerjaan dimaksud dalam Perjanjian ini oleh PIHAK KESATU akan menunjuk Pengguna Barang/Jasa sebagai pengawas pelaksanaan Pekerjaan PIHAK KEDUA.
- (2) Bila diperlukan untuk mengawasi pelaksanaan Pekerjaan, PIHAK KESATU dapat mendatangi tempat pelaksanaan Pekerjaan PIHAK KEDUA, guna melakukan pemeriksaan dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada PIHAK KEDUA, dengan memberitahukan tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 17

JAMINAN PEMELIHARAAN

- (1) Jaminan Pemeliharaan adalah kewajiban PIHAK KEDUA untuk menjaga kualitas jasa selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- (2) PIHAK KEDUA harus menyerahkan jaminan pemeliharaan dalam bentuk Bank Garansi dari Penerbit Jaminan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Pekerjaan (termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)).
- (3) PIHAK KEDUA tetap bersedia untuk memberikan masukan/advis kepada PIHAK KESATU, sampai dengan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

Pasal 18

SANKSI

- (1) Atas setiap keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan Pekerjaan, PIHAK KESATU akan mengenakan denda kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sejumlah 1‰ (satu permil) dari total Harga Pekerjaan yang dimaksud dalam Perjanjian ini untuk setiap hari keterlambatan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga mencapai denda maksimal 5% (lima persen), yang dapat dipotong secara sekaligus dari tagihan PIHAK KEDUA yang belum dibayar PIHAK KESATU.

4 1.

(2) PIHAK KEDUA dibebaskan dari denda apabila:

- a. Keterlambatan dimaksud disebabkan oleh keadaan memaksa, yang dibuktikan secara sah dengan surat resmi dari pejabat pemerintah yang berwenang.
- b. Keterlambatan tersebut dikarenakan perintah tertulis dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA untuk menunda atau menghentikan Pekerjaan sementara waktu.
- c. Permintaan perpanjangan waktu Pekerjaan, disetujui secara tertulis oleh PIHAK KESATU.

Pasal 19

PEMUTUSAN PERJANJIAN

(1) PIHAK KESATU berhak secara sepihak, tanpa adanya suatu tuntutan apapun dari PIHAK KEDUA, untuk memutuskan sebagian atau seluruh Pekerjaan menurut Perjanjian, apabila salah satu diantara sebab-sebab pembatalan tersebut di bawah ini terjadi:

- a. Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Pekerjaan ini, PIHAK KEDUA belum memulai pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini.
- b. Pekerjaan tertunda atau terhalang karena terjadinya kejadian-kejadian keadaan memaksa yang tidak mengakibatkan Para Pihak tidak mungkin melanjutkan Pekerjaan menurut Perjanjian ini.
- c. Pekerjaan tidak diselesaikan dalam waktu 50 (lima puluh) hari kalender setelah tanggal penyelesaian.
- d. Apabila PIHAK KEDUA ternyata menyerahkan pelaksanaan Pekerjaan baik sebagian atau seluruhnya kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU dan penyerahan dilakukan kepada perusahaan yang tidak dikenal atau berada diluar kendali PIHAK KEDUA atau dalam perusahaan yang tidak mengendalikan PIHAK KEDUA.
- e. Jika terbukti bahwa PIHAK KEDUA telah melanggar Perjanjian kerahasiaan.

(2) PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA, tanpa tuntutan apapun dari PIHAK KEDUA atau PIHAK KESATU, dapat mengakhiri sebagian atau seluruh Pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian ini dalam hal terjadi keadaan memaksa berdasarkan Pasal 22 Perjanjian ini.

(3) Untuk hal ihwal pembatalan Perjanjian dimaksud ayat (1) sub a, c, d dan e pasal ini, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat bahwa pembatalan Perjanjian dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan secara tertulis dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA serta dengan ini PIHAK KEDUA menyatakan melepaskan hak-hak untuk mengajukan tuntutan terhadap PIHAK KESATU, yang timbul akibat dari pemutusan dimaksud pasal ini.

M 1

- (4) PIHAK KEDUA dapat mengakhiri sebagian atau seluruh Pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai Perjanjian ini dalam hal PIHAK KESATU tidak memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya sehubungan dengan Perjanjian ini.
- (5) Dalam hal adanya pemutusan Perjanjian berdasarkan alasan-alasan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan membebaskan PIHAK KESATU dari segala tuntutan hukum termasuk dari Pihak Ketiga.
- (6) Dalam hal pengakhiran Perjanjian yang dimaksud pasal ini, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan sepakat mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian ini, sehingga pengakhiran Perjanjian ini dapat dilakukan secara sah cukup dengan surat pemberitahuan secara tertulis dari satu pihak kepada pihak lain, tanpa perlu adanya keputusan hukum serta dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyertakan hak-hak yang dari padanya apabila ada.

Pasal 20

PERLAKUAN SECARA RAHASIA

- (1) Para Pihak sepakat melakukan usaha-usaha mereka yang terbaik untuk menjaga kerahasiaan informasi sehubungan dengan Perjanjian ini dan Para Pihak harus memastikan Direktur-direktur, Pegawai-pegawai, Agen-agen dan/atau Pembantu-pembantu mereka tidak akan mengungkapkan informasi, data, dokumentasi dan pengetahuan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang lain, tidak juga akan menerbitkan informasi, data, dokumentasi dan pengetahuan dalam bentuk cetakan, kaset, disket, disk atau bentuk-bentuk lain, kecuali sepanjang tindakan dilakukan sebagai laporan kepada instansi pemerintah terkait sebagaimana diperlukan oleh Undang-undang.
- (2) Kecuali informasi yang teridentifikasi dibuka oleh (pihak pemberi informasi) kepada pihak lain (pihak pemberi informasi), bila dibuka secara tertulis berlabel "*proprietary*" atau "*confidential*" atau setiap label yang mempunyai arti yang semacam, atau bila dibuka secara lisan, yang harus dituangkan dalam tulisan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan berlabel "*proprietary*" atau "*confidential*" atau setiap label yang memiliki arti yang semacam (informasi rahasia) tetap menjadi milik pihak pemberi informasi.
- (3) Kecuali untuk hak-hak khusus yang diberikan oleh Perjanjian ini, pihak penerima informasi tidak boleh menggunakan setiap informasi rahasia dan pihak pemberi informasi untuk kepentingannya sendiri. Pihak penerima informasi harus menggunakan tingkatan pemeliharaan tertinggi yang wajar secara komersial untuk memproteksi informasi rahasia dari pihak pemberi informasi. Pihak penerima informasi tidak boleh membuka informasi rahasia kepada Pihak Ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis yang tegas dari pihak pemberi informasi (kecuali semata-mata untuk kebutuhan usaha internal dari pihak penerima informasi, kepada karyawan atau PIHAK KEDUA yang diikat oleh suatu Perjanjian tertulis dengan pihak penerima informasi untuk menjaga kerahasiaan dari informasi rahasia secara konsisten dengan Perjanjian ini).

At

- (4) Informasi rahasia tidak mencakup informasi:
- a. Yang tersedia kepada pihak publik selain dari pada karena wanprestasi karena Perjanjian ini.
 - b. Yang secara sah diterima dari Pihak Ketiga yang tidak melanggar kewajiban kerahasiaan.
 - c. Yang secara independen dikembangkan oleh pihak penerima informasi tanpa akses pada informasi rahasia.
 - d. Yang diberitahukan kepada pihak penerima informasi pada waktu dilangsungkan keterbukaan; atau
 - e. Yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum atau perintah pengadilan, dengan ketentuan pihak pemberi informasi diberikan pengetahuan yang wajar mengenai ketentuan hukum atau perintah pengadilan tersebut dan kesempatan untuk mencabut untuk mengecualikan atau membatasi perbuatan tersebut.
- (5) Tunduk pada hal sebelumnya, pihak penerima informasi setuju untuk menghentikan penggunaan setiap dan semua bahan yang memuat informasi rahasia kepada pihak pemberi informasi ketika diminta.

Pasal 21

PEKERJAAN TAMBAH/KURANG

- (1) Terhadap perubahan Lingkup Pekerjaan dilaksanakan setelah ada persetujuan dari PIHAK KESATU atas perubahan tersebut.
- (2) Apabila perubahan menyebabkan penambahan atau pengurangan biaya dan/atau mengubah jangka waktu penyelesaian Pekerjaan, maka harus dibuat perubahan terhadap Harga Pekerjaan dan/atau jangka waktu penyelesaian Pekerjaan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- (3) Setiap variasi terhadap isi Perjanjian ini, baik sehubungan dengan Lingkup Pekerjaan, Harga Pekerjaan, Jangka Waktu atau bagian lain dari Perjanjian ini, dibuat secara tertulis dan disetujui oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya dituangkan dalam Addendum terhadap Perjanjian ini dan mengikat bagi PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Addendum tersebut.
- (4) Harga satuan yang disepakati untuk variasi terhadap Lingkup Pekerjaan yang dilakukan berdasarkan Perjanjian ini harus sama dengan harga unit yang dirinci dalam Perjanjian ini.

Pasal 22

KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa adalah keadaan-keadaan yang disebabkan oleh kejadian-kejadian di luar kendali atau kekuasaan dari Para Pihak yang merintang atau menghalangi pihak tersebut dalam menjalankan kewajibannya memenuhi Perjanjian ini, seperti :

(Handwritten signature/initials)

- a. Gempa bumi besar, angin topan, banjir besar, terkena petir, kebakaran besar, tanah longsor dan wabah penyakit;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, pemberontakan dan Kebijakan Pemerintah di Bidang Moneter;
 - c. Kejadian-kejadian lain di luar kemampuan dan kekuasaan dari Para Pihak.
- (2) Dalam hal Keadaan Memaksa yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terjadi, maka pihak yang terkena Keadaan Memaksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Memaksa dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang mengeluarkannya;
 - (3) Kelalaian atau keterlambatan pihak yang terkena Keadaan Memaksa dalam memenuhi kewajiban memberitahukan seperti sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, sebagai peristiwa Keadaan Memaksa oleh pihak lainnya;
 - (4) Kejadian-kejadian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diperhitungkan sebagai perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh yang terkena Keadaan Memaksa apabila dalam ayat (1) Pasal ini dipenuhi, dimana perpanjangan waktu tersebut akan dibicarakan atau dimusyawarahkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak yang syarat-syarat dan ketentuan-ketentuannya disetujui bersama;
 - (5) Semua kerugian dan biaya-biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya Keadaan Memaksa bukan merupakan tanggungjawab pihak lainnya.
 - (6) Setiap kejadian yang dikategorikan sebagai Keadaan Memaksa harus diberitahukan kepada pihak lain dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya. Apabila jangka waktu dilampaui, Pihak lain berhak menolak Keadaan Memaksa sebagai alasan keterlambatan atau kegagalan untuk melaksanakan kewajiban pihak tersebut.
 - (7) Perpanjangan waktu penyelesaian Pekerjaan berkaitan dengan Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4) tidak menyebabkan bertambahnya Harga Pekerjaan.
 - (8) Semua kerusakan sehubungan dengan terjadinya Keadaan Memaksa menjadi tanggungjawab pihak yang bersangkutan.
 - (9) Pemutusan sedemikian tidak menghilangkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban Para Pihak yang sudah timbul sebelum kejadian Keadaan Memaksa

At
i

Pasal 23

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dokuman-dokumen berikut akan dilampirkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

- Lampiran 1** : Dokumen-dokumen Terkait Pengadaan
- Lampiran 2** : Spesifikasi Teknis dan Lingkup Pekerjaan (*Bill of Quantity*)
- Lampiran 3** : Harga Pekerjaan
- Lampiran 4** : Mekanisme Pembayaran
- Lampiran 5** : Alamat Surat Menyurat
- Lampiran 6** : Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
- Lampiran 7** : Persyaratan Keselamatan & Kesehatan Kerja, Lingkungan dan Pengamanan

Pasal 24

PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Kewajiban Para Pihak dalam upaya Pelindungan Data Pribadi:

- (1) Memproses Data Pribadi sesuai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (2) Hanya memproses Data Pribadi apabila dan hanya sejauh diperlukan agar dapat melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian;
- (3) Tidak mengungkapkan Data Pribadi kepada pihak ketiga mana pun selain:
 - a. Karyawan, direksi, afiliasi berdasarkan kebutuhan (*need-to know*) sejauh diperlukan untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini;
 - b. Subkontraktor atau penasehat professional yang diizinkan secara tertulis oleh Para Pihak untuk memproses Data Pribadi berdasarkan kebutuhan (*need-to know basis*) sejauh diperlukan untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini; atau
 - c. Sejauh diperlukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tetap memperhatikan dan mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data. Dalam hal tersebut, Pihak yang berkepentingan harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya untuk mengungkapkan Data Pribadi (sejauh diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku) segera mungkin setelah mengetahui persyaratan tersebut.
- (4) Memastikan bahwa personilnya yang memproses Data Pribadi melaksanakan hal tersebut dan tetap patuh terhadap kewajiban kerahasiaan; dan
- (5) Melaksanakan dan mempertahankan tindakan atau langkah administratif, teknis dan organisasi yang cukup:
 - a. Untuk menjaga keamanan Data Pribadi; dan
 - b. Untuk mencegah penghapusan tidak sah atau tidak disengaja, perubahan tidak sah, menyalin, mengakses atau menggunakan, pemalsuan,

pencurian, kehilangan atau kesalahan teknis sehubungan dengan Data Pribadi.

- (6) Para Pihak bertanggung jawab atas kerugian terhadap pelanggaran ketentuan terkait Data Pribadi yang diakibatkan oleh kelalaian personilnya serta akan bertanggung jawab penuh, termasuk namun tidak terbatas pada segala klaim, tuntutan, gugatan, sengketa, dan/atau ganti kerugian yang mungkin timbul dari pelanggaran ketentuan terkait Data Pribadi.

Pasal 25

HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia. Hal-hal yang belum dan tidak diatur dalam Perjanjian ini harus tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terhadap Perjanjian-perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada hukum Perjanjian yang terdapat dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 26

PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini ataupun hal-hal lainnya, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah saling sepakat berjanji untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Bilamana cara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat dalam penyelesaian perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat dan berjanji akan menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari Perjanjian ini kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan dan prosedur BANI.

Arbitrase akan diselesaikan oleh 3 (tiga) orang Arbiter yang ditunjuk sebagai berikut :

- a. Masing-masing dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA harus menunjuk 1 (satu) Arbiter dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal suatu permintaan untuk Arbitrase telah dikeluarkan oleh pihak yang meminta atau Para Pihak lain telah bersama-sama setuju membawa perselisihan kepada Arbitrase dan kedua Arbiter yang ditunjuk secara bersama-sama akan menunjuk Arbiter ketiga yang akan menjadi Ketua Arbitrase;
- b. Apabila salah satu pihak gagal menunjuk Arbiternya dalam jangka waktu sebagaimana dinyatakan di atas, Arbiter yang telah ditunjuk dan duduk sendiri sebagai Arbitrase dan memberikan keputusan;
- c. Namun apabila kedua Arbiter gagal menunjuk Arbiter ketiga dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal

At L

penunjukan kedua Arbiter, Ketua BANI atau Pejabat BANI yang berwenang untuk menunjuk Arbiter ketiga sebagai Ketua Arbitrase atas permintaan salah satu pihak;

- (3) Para pihak harus menanggung biaya Arbitrase secara sama rata dan proses Arbitrase harus dilangsungkan di Jakarta;
- (4) Kecuali dalam sub b. Ayat (2) Pasal ini, Keputusan Badan Arbitrase diambil berdasarkan suara terbanyak dan bersifat mengikat kedua belah pihak terhadap Para Pihak;
- (5) Para Pihak telah sepakat dan berjanji untuk secara tegas menentukan tidak ada banding atau penghentian pelaksanaan yang diajukan ke Pengadilan atas keputusan Badan Arbitrase dan Para Pihak tidak akan menolak atau menentang pelaksanaan keputusan yang dilakukan oleh pihak untuk keuntungan siapa keputusan Badan Arbitrase telah diberikan;
- (6) Tiada satu pihak berhak untuk memulai atau melakukan tindakan di Pengadilan terhadap segala masalah dalam sengketa sampai dengan masalah tersebut telah diputuskan sebagaimana diatur disini, kecuali untuk pelaksanaan keputusan Badan Arbitrase;
- (7) Selama proses Arbitrase dan sampai Arbitrase memberikan keputusannya Para Pihak setuju terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Perjanjian ini tanpa berprasangka atau menduga atas putusan akhir yang diambil oleh para Arbiter tersebut;
- (8) Para Pihak setuju memberlakukan penunjukan Arbitrase tidak akan berakhir pada tanggal setelah 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penunjukannya dan mandat kepada Arbitrase sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan keputusan ini, akan tetap berlangsung sampai dengan keputusan telah diambil oleh Badan Arbitrase;
- (9) Keputusan Badan Arbitrase dapat dilaksanakan di setiap Pengadilan manapun yang mempunyai yuridiksi yang berwenang terhadap masing-masing Para Pihak atau harta kekayaannya;

Pasal 27

SURAT MENYURAT

Semua surat menyurat yang diberikan oleh suatu Pihak kepada Pihak lainnya harus dikirim tertulis dan dialamatkan kepada PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam **Lampiran 5** Perjanjian ini.

Pemberitahuan berlaku pada saat dikirim dan bukti penerimaan ditandatangani atau tanggal pemberlakuannya, mana yang lebih akhir.

Pasal 28

A D D E N D U M

Hal-hal yang belum diatur dan atau perubahan-perubahan dari Perjanjian ini, akan diselesaikan melalui kesepakatan atau perundingan kedua belah pihak, dan yang akan dituangkan dalam suatu Addendum Perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.

Pasal 29

LARANGAN PEMBERIAN HADIAH DAN KOMISI

- (1) PIHAK KEDUA dilarang untuk menerima penawaran atau menyetujui pemberian hadiah, komisi, potongan atau bentuk-bentuk lain yang sejenis dari karyawan, dari PIHAK KESATU untuk tujuan ditandatanganinya dan/atau pelaksanaan Perjanjian.
- (2) Pelanggaran terhadap ayat (1) Pasal ini oleh PIHAK KEDUA atau karyawannya atau pihak lain yang bekerja untuk PIHAK KEDUA dapat mengakibatkan pembatalan Perjanjian ini oleh PIHAK KESATU, dan biaya yang timbul dari pembatalan tersebut akan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA akan dieliminasi sebagai mitra bisnis PIHAK KESATU.
- (3) Pelanggaran dari setiap ketentuan dalam Pasal ini akan mengakibatkan gugatan pidana terhadap PIHAK KEDUA. Dalam hal terjadi penindaklanjutan atas adanya tindakan penerimaan komisi atau hadiah yang berpotensi merugikan PIHAK KESATU, semua biaya, ongkos dan kerugian yang timbul akan menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Pasal 30

PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

- (1) Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, PIHAK KEDUA berkewajiban mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia sesuai dengan yang disampaikan dalam Surat Pernyataan Komitmen Nilai TKDN Jasa sebesar 14,47% (empat belas koma empat puluh tujuh persen).
- (2) Apabila hasil pemeriksaan nilai TKDN pekerjaan jasa yang telah dilaksanakan kurang dari komitmen yang tercantum pada ayat (1), maka akan mempengaruhi terhadap prestasi kinerja PIHAK KEDUA.

Pasal 31

LAIN-LAIN

- (1) Semua judul pasal-pasal yang ada dalam Perjanjian ini hanya untuk memudahkan dan karenanya tidak akan mengubah, menambah atau mempengaruhi arti tertentu dari interpretasi Perjanjian ini.

A L

Nomor : SP-1260/VIII/2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

- (2) Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia.
- (3) PIHAK KEDUA atas biayanya sendiri harus membuat 3 (tiga) salinan Perjanjian untuk diserahkan kepada PIHAK KESATU untuk pengawasan pelaksanaan Perjanjian dan kegiatan terkait lainnya.
- (4) Dalam hal suatu pasal Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan, maka pasal tersebut harus dihapus dan dianggap tidak berlaku. Para Pihak harus, sepanjang dimungkinkan, berunding dengan itikad baik untuk menyetujui suatu ketentuan yang dapat dilaksanakan yang mempunyai efek serupa secara mendasar dan Perjanjian ini harus diubah.
- (5) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini Para Pihak harus senantiasa memperhatikan etika bisnis yang berlaku secara umum untuk tercapainya kewajaran serta kualitas hasil pembangunan. Pelanggaran atas etika bisnis dapat mengakibatkan dibatalkannya atau diputuskannya Perjanjian ini tanpa adanya tuntutan apapun dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

Berdasarkan hal-hal tersebut Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan dilangsungkan di Jakarta oleh wakil-wakil Para Pihak, bermeterai cukup, masing-masing mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Ac

PIHAK KESATU

The image shows a blue ink signature of Esti Wuryani over a circular blue stamp. The stamp contains the text: "PERUR". Below the signature, the name "Esti Wuryani" and title "Kepala Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum" are printed in black.

LAMPIRAN 1 : DOKUMEN-DOKUMEN TERKAIT PENGADAAN	Lembar 1 / 2
PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET TRAFO 150 KV / 21 KV GARDU INDUK PERURI KARAWANG	Nomor : SP-1260/VIII/2026 Tanggal: 12 Agustus 2026

1. Dokumen Pengadaan Pekerjaan 1 (satu) Paket Trafo 150 kV / 21 kV Gardu Induk Peruri Karawang
Nomor : RKS-17/INV/V/2026
Tanggal : 04 Mei 2026
2. Pengumuman Tender Pekerjaan 1 (satu) Paket Trafo 150 kV / 21 kV Gardu Induk Peruri Karawang
Nomor : PENG-14/V/2026
Tanggal : 04 Mei 2026
3. Undangan Rapat Penjelasan (Aanwijzing) Pekerjaan 1 (satu) Paket Trafo 150 kV / 21 kV Gardu Induk Peruri Karawang dari PIHAK KESATU
Nomor : IJL/2026/00020
Tanggal : 03 Juni 2026
4. Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) Pekerjaan 1 (satu) Paket Trafo 150 kV / 21 kV Gardu Induk Peruri Karawang
Nomor : 536/BA/DEP.PENGADAAN/VI/2026
Tanggal : 09 Juni 2026
5. Surat Penawaran Harga dari PIHAK KEDUA
Nomor : 099/Actemium/2026
Tanggal : 30 Juni 2026
6. Undangan Rapat Klarifikasi Teknis Pekerjaan 1 (satu) Paket Trafo 150 kV / 21 kV Gardu Induk Peruri Karawang dari PIHAK KESATU
Nomor : 2202/D3-1/VII/2026
Tanggal : 14 Juli 2026
7. Berita Acara Rapat Klarifikasi Teknis Pekerjaan 1 (satu) Paket Trafo 150 kV / 21 kV Gardu Induk Peruri Karawang
Nomor : 690/BA/DEP.PENGADAAN/VII/2026
Tanggal : 17 Juli 2026
8. Undangan Rapat Negosiasi Harga (e-Auction) Pekerjaan 1 (satu) Paket Trafo 150 kV / 21 kV Gardu Induk Peruri Karawang dari PIHAK KESATU
Nomor : 2396/D3-1/VII/2026
Tanggal : 27 Juli 2026
9. Berita Acara Negosiasi Harga (e-Auction) Pekerjaan 1 (satu) Paket Trafo 150 kV / 21 kV Gardu Induk Peruri Karawang
Nomor : 00574/BANH/Dep.Pengadaan/VII/2026
Tanggal : 30 Juli 2026

LAMPIRAN 1 : DOKUMEN-DOKUMEN TERKAIT PENGADAAN	Lembar 2 / 2
PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET TRAFO 150 KV / 21 KV GARDU INDUK PERURI KARAWANG	Nomor : SP-1260/VIII/2026 Tanggal: 12 Agustus 2026

10. Surat Persetujuan Hasil Negosiasi (e-Auction) Pekerjaan 1 (satu) Paket Trafo 150 kV / 21 kV Gardu Induk Peruri Karawang dari PIHAK KEDUA
 Nomor : 0143/Actemium/2026
 Tanggal : 31 Juli 2026
11. Pemberitahuan Pemenang Pengadaan/Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Pekerjaan 1 (satu) Paket Trafo 150 kV / 21 kV Gardu Induk Peruri Karawang
 Nomor : SP3/IJL/2026/00020
 Tanggal : 07 Agustus 2026
12. Surat Perintah Kerja
 Nomor : IJL264500000361
 Tanggal : 12 Agustus 2026
13. Surat Perjanjian (SP)
 Nomor : SP-1260/VIII/2026
 Tanggal : 12 Agustus 2026

PIHAK KEDUA

Indokomas
 PT INDOKOMAS BUANA PERKASA
 Plaza Oleos 7th Floor
 Jl. TB Simatupang No. 33A
 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12561
 T. +62(0)21 450 4235 F. +62(0)21 460 0176
Nicolas Oberle
 Presiden Direktur
 AC

PIHAK KESATU


PERURI
Esti Wuryani
 Kepala Divisi Pengadaan
 dan Fasilitas Umum

Lampiran 2 : SPESIFIKASI DAN LINGKUP PEKERJAAN (BILL OF QUANTITY)	Lembar 1 / 25
PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET TRAF0 150 kV / 21 kV GARDU INDUK PERURI KARAWANG	Nomor : SP-1260/VIII/2026 Tanggal: 12 Agustus 2026

Lingkup Pekerjaan 1 (satu) Paket Trafo 150 kV / 21 kV Gardu Induk Peruri Karawang sesuai Dokumen sebagai berikut :

Kontrak Lump Sum Fixed Price

1. Dokumen Pengadaan Pekerjaan 1 (satu) Paket Trafo 150 kV / 21 kV Gardu Induk Peruri Karawang
Nomor : RKS-17/INV/V/2026
Tanggal : 04 Mei 2026
2. Pengumuman Tender Pekerjaan 1 (satu) Paket Trafo 150 kV / 21 kV Gardu Induk Peruri Karawang
Nomor : PENG-14/V/2026
Tanggal : 04 Mei 2026
3. Undangan Rapat Penjelasan (Aanwijzing) Pekerjaan 1 (satu) Paket Trafo 150 kV / 21 kV Gardu Induk Peruri Karawang dari PIHAK KESATU
Nomor : IJL/2026/00020
Tanggal : 03 Juni 2026
4. Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) Pekerjaan 1 (satu) Paket Trafo 150 kV / 21 kV Gardu Induk Peruri Karawang
Nomor : 536/BA/DEP.PENGADAAN/VI/2026
Tanggal : 09 Juni 2026
5. Surat Penawaran Harga dari PIHAK KEDUA
Nomor : 099/Actemium/2026
Tanggal : 30 Juni 2026
6. Undangan Rapat Klarifikasi Teknis Pekerjaan 1 (satu) Paket Trafo 150 kV / 21 kV Gardu Induk Peruri Karawang dari PIHAK KESATU
Nomor : 2202/D3-1/VII/2026
Tanggal : 14 Juli 2026
7. Berita Acara Rapat Klarifikasi Teknis Pekerjaan 1 (satu) Paket Trafo 150 kV / 21 kV Gardu Induk Peruri Karawang
Nomor : 690/BA/DEP.PENGADAAN/VII/2026
Tanggal : 17 Juli 2026
8. Undangan Rapat Negosiasi Harga (e-Auction) Pekerjaan 1 (satu) Paket Trafo 150 kV / 21 kV Gardu Induk Peruri Karawang dari PIHAK KESATU
Nomor : 2396/D3-1/VII/2026
Tanggal : 27 Juli 2026

Lampiran 2 : SPESIFIKASI DAN LINGKUP PEKERJAAN (BILL OF QUANTITY)	Lembar 2 / 25
PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET TRAFO 150 KV / 21 KV GARDU INDUK PERURI KARAWANG	Nomor : SP-1260/VIII/2026 Tanggal: 12 Agustus 2026

9. Berita Acara Negosiasi Harga (e-Auction) Pekerjaan 1 (satu) Paket Trafo 150 kV / 21 kV Gardu Induk Peruri Karawang
 Nomor : 00574/BANH/Dep.Pengadaan/VII/2026
 Tanggal : 30 Juli 2026
10. Surat Persetujuan Hasil Negosiasi (e-Auction) Pekerjaan 1 (satu) Paket Trafo 150 kV / 21 kV Gardu Induk Peruri Karawang dari PIHAK KEDUA
 Nomor : 0143/Actemium/2026
 Tanggal : 31 Juli 2026
11. Pemberitahuan Pemenang Pengadaan/Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Pekerjaan 1 (satu) Paket Trafo 150 kV / 21 kV Gardu Induk Peruri Karawang
 Nomor : SP3/IJL/2026/00020
 Tanggal : 07 Agustus 2026
12. Surat Perintah Kerja
 Nomor : IJL264500000361
 Tanggal : 12 Agustus 2026
13. Surat Perjanjian (SP)
 Nomor : SP-1260/VIII/2026
 Tanggal : 12 Agustus 2026

RENCANA KERJA DAN SYARAT - SYARAT (RKS)

PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET TRAFO 150 KV / 21 KV GARDU INDUK PERURI KARAWANG

BAB I PENJELASAN UMUM

I. LOKASI DAN LINGKUP PEKERJAAN

1.1 LOKASI PEKERJAAN

Lokasi Pekerjaan Trafo 150kV/21kV berada di Gardu Induk Perum Peruri Karawang.

1.2 LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup Pekerjaan Trafo 150kV/21kV Gardu Induk Perum Peruri, Karawang meliputi :

1. Pekerjaan Persiapan

At

Lampiran 2 : SPESIFIKASI DAN LINGKUP PEKERJAAN (BILL OF QUANTITY)	Lembar 3 / 25
PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET TRAF0 150 KV / 21 KV GARDU INDUK PERURI KARAWANG	Nomor : SP-1260/VIII/2026 Tanggal: 12 Agustus 2026

2. Pekerjaan Elektrikal
 - a. Pekerjaan Elektrikal Switch Yard
 - b. Pekerjaan Elektrikal Gardu Induk
3. Pekerjaan Lain-lain
4. Test dan Commissioning (Termasuk Tenaga Ahli Uji Bersertifikat)

II. SYARAT-SYARAT TEKNIK UMUM/ ADMINISTRATIF

2.1 UMUM

- a. Sebelum memulai pekerjaan, rekanan harus mempelajari dengan benar dan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang tertulis pada gambar-gambar kerja dan RKS ini beserta lampiran perubahannya serta diwajibkan untuk mengurus semua perijinan yang terkait dengan pekerjaan
- b. Untuk pekerjaan khusus/ spesifik seperti pekerjaan ketinggian, pekerjaan panas, pekerjaan ruang terbatas dan pekerjaan listrik, rekanan harus membuat work permit yang dikoordinir oleh Jajaran K3 Perum Peruri.
- c. Rekanan berkewajiban melaksanakan pekerjaan dengan baik dan benar serta penuh dengan tanggung jawab dan teliti sesuai dengan ketentuan kontrak.
- d. Apabila terdapat perbedaan ukuran atau kelainan-kelainan antara dokumen dan RKS yang telah dibuat serta kesesuaiannya di lapangan, maka rekanan diharuskan melaporkan kepada Pemberi Kerja/ Pengawas untuk segera mendapatkan keputusan. Rekanan tidak dibenarkan memperbaiki/ merubah sendiri perbedaan dan kelainan tersebut. Akibat dari kelalaian rekanan dalam hal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab rekanan.
- e. Dalam pelaksanaan pekerjaan di area Perum Peruri, maka rekanan diwajibkan memakai Id card/ tanda pengenal yang diberikan oleh Perum Peruri dan rekanan harus memberikan seragam atau yang lainnya kepada pekerja terkait sehingga mempermudah pengawasan pengamanan lingkungan perusahaan.
- f. Rekanan diwajibkan melapor kepada Pemberi Kerja/ Pengawas setiap akan melakukan kegiatan pekerjaan di lapangan.
- g. Semua intruksi Pemberi Kerja/ Pengawas harus dilaksanakan secara baik oleh Rekanan.

2.2 JADWAL PELAKSANAAN

- a. Jadwal pelaksanaan pekerjaan adalah 16 (Enam Belas) bulan setelah PO (SPK).
- b. Masa Pemeliharaan Pekerjaan selama 1(satu) tahun setelah dikeluarkannya Berita Acara Serah Terima selesainya pekerjaan.
- c. Masa Garansi minimal 1(satu) tahun untuk peralatan/ transformator dan lain-lain.
- d. Pekerjaan fisik dapat mulai dilaksanakan setelah SPK diberikan.
- e. Keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal, menjadi tanggung jawab Rekanan sesuai dengan ketentuan Kontrak dengan Perum Peruri.

Lampiran 2 : SPESIFIKASI DAN LINGKUP PEKERJAAN (BILL OF QUANTITY)	Lembar 4 / 25
PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET TRAFO 150 KV / 21 KV GARDU INDUK PERURI KARAWANG	Nomor : SP-1260/VIII/2026 Tanggal: 12 Agustus 2026

2.3 ALAT DAN PERLENGKAPAN PEKERJAAN DAN TENAGA LAPANGAN

- Rekanan, sub-sub rekanan dan bagian-bagian lainnya yang mengerjakan pekerjaan pelaksanaan di dalam proyek ini harus menyediakan perlengkapan pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- Sebelum melaksanakan pekerjaan seluruh pekerja harus bersedia dilakukan pemeriksaan, disebut dengan 'screening' guna mendapatkan ID card/ kartu pass Tenaga Luar pada periode waktu tertentu sesuai masa proyek ditambah masa pemeliharaan dengan membawa: Copy Surat Perintah Kerja, Daftar pekerja, Copy Kartu Tanda Penduduk, dan Pas Foto berwarna ukuran 3 x 4 masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar untuk diserahkan ke Departemen Pengamanan Perum Peruri dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan, serta membayar biaya administrasi sesuai dengan ketentuan Departemen Pengamanan Perum Peruri.
- Pas Tenaga Luar tersebut wajib digunakan saat bekerja dan/ atau berada dalam wilayah/ kawasan Perum Peruri
- Rekanan harus menyediakan juga :
 - Rencana kerja
 - Koordinator pekerja lapangan yang bertanggung jawab penuh untuk memutuskan segala sesuatu di lapangan dan bertindak atas nama Rekanan dan/ atau sub-Rekanan yang bersangkutan

2.4 ADMINISTRASI PEKERJAAN

Rekanan, sub-sub rekanan dan bagian-bagian lainnya yang mengerjakan pekerjaan pelaksanaan di dalam proyek ini harus melengkapi dokumen sebagai berikut :

- Work Permit (ijin pekerjaan)
- Approval Material
- Gambar Kerja yang meliputi gambar instalasi listrik, gambar sipil serta gambar-gambar perubahannya yang telah disetujui oleh Pengawa/ Pemberi kerja.

2.5 PENJELASAN UMUM

Rekanan berkewajiban :

- Rekanan harus berpengalaman dalam pemasangan peralatan.
- Seluruh pekerjaan harus dikerjakan oleh pekerja-pekerja ahli, terampil dan berpengalaman di bidangnya.
- Seluruh pelaksanaan pekerjaan dimaksud harus sesuai dengan petunjuk Pengawas/ Pemberi Kerja.

At
↓

Lampiran 2 : SPESIFIKASI DAN LINGKUP PEKERJAAN (BILL OF QUANTITY)	Lembar 5 / 25
PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET TRAF0 150 KV / 21 KV GARDU INDUK PERURI KARAWANG	Nomor : SP-1260/VIII/2026 Tanggal: 12 Agustus 2026

- d. RKS, BQ dan Gambar Kerja adalah merupakan kesatuan Dokumen Pekerjaan yang saling mengikat dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya dan apabila ada ketidakcocokan di antara ketiga dokumen tersebut, maka Rekanan harus memperbaikinya dan diajukan kepada Pengawas/ Pemberi Kerja.
- e. Pelaksanaan pekerjaan harus mengikuti aturan dan tata tertib yang berlaku di Perum Peruri dan tidak dibenarkan mengganggu kegiatan operasional/ rutinitas pekerjaan di unit kerja.
- f. Calon Rekanan diijinkan/ diperbolehkan melihat kondisi lapangan dan melakukan survey pendahuluan dengan tanpa dipungut biaya (free of charge) dan melaporkan hasilnya ke Pengawas/ Pemberi Kerja.
- g. Rekanan dan tenaga kerjanya berkewajiban untuk menyimpan semua rahasia tentang data/ system/ informasi yang diketahui baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- h. Rekanan wajib membuat jadwal rencana kegiatan di awal sebelum melakukan pekerjaan dimaksud.
- i. Sebelum melaksanakan pekerjaan Rekanan wajib mengajukan contoh barang/ peralatan/ material yang akan dipasang berikut katalog, brosur-brosur mengenai barang/ peralatan/ material untuk disahkan/ disetujui oleh Pengawas/ Pemberi Kerja.
- j. Rekanan harus membuat dokumentasi seluruh kegiatan yang dilakukan dilengkapi dengan dokumen pendukungnya serta As Built Drawing seluruh instalasi sistem terpasang sebagai laporan akhir.
- k. Pekerjaan dinilai/ dinyatakan SELESAI jika seluruh perangkat telah terpasang dengan baik dan dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.
- l. Rekanan wajib membuat Berita Acara Serah Terima dan Opname Pekerjaan sesuai format yang berlaku pada akhir pekerjaan dimaksud.
- m. Setelah masa pemeliharaan berakhir maka Rekanan wajib menyerahkan Kembali Pas Petugas Luar kepada Departemen Pengamanan Perum Peruri.

2.6 PENJELASAN TEKNIS ADMINISTRATIF

- a. Rekanan harus membuat jadwal kick-off meeting sebelum dimulainya pekerjaan dan menyerahkan jadwal/ rencana kerja.
- b. Rekanan menyampaikan metodologi dan rencana kerja saat penawaran teknis ke pihak Perum Peruri.
- c. Rekanan harus membuat laporan kemajuan pekerjaan (Progress Report) dan disampaikan sekurang-kurang setiap satu pekan sekali.

Lampiran 2 : SPESIFIKASI DAN LINGKUP PEKERJAAN (BILL OF QUANTITY)	Lembar 6 / 25
PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET TRAFU 150 KV / 21 KV GARDU INDUK PERURI KARAWANG	Nomor : SP-1260/VIII/2026 Tanggal: 12 Agustus 2026

- d. Seluruh pekerjaan dianggap selesai jika telah berfungsi dengan baik dan sebagaimana mestinya.
- e. Rekanan harus menyerahkan seluruh dokumentasi dari perangkat yang dipasang (Softcopy manual book/user guide, skema/gambar teknis, dll) yang diarsipkan di dalam external hard disk.
- f. Dokumentasi dimaksud adalah merupakan seluruh dokumentasi yang berisi dokumen administrasi, teknis dan seluruh kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan pekerjaan ini dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dijilid hardcover dan rapi.
- g. Dokumentasi wajib diserahkan pada saat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).

2.7 PENJELASAN TEKNIS PEKERJAAN

- a. Kabel yang telah ditarik/ digelar/ dibenahi harus diberi label sesuai tempat dan arahnya.
- b. Setiap penarikan kabel dan pembenahan yang dilakukan harus dilakukan terminasi dan testing dengan hasil yang baik.
- c. Perangkat yang telah dipasang harus dapat berfungsi dan bekerja dengan baik sebagaimana mestinya.
- d. Jika diperlukan, Rekanan harus bersedia melakukan konfigurasi/ setting pada device yang terkait yang berhubungan dengan pekerjaan ini.
- e. Trafo dirancang dan disediakan untuk kedepannya dipasang fitur monitoring bushing, DGA, OLTC, Cooling dan Fire Prevention.
- f. Pada saat switching Trafo, Trafo dapat disinkronkan dan dioperasikan secara paralel dengan trafo lain/ eksisting tanpa ditemukan kendala/ tanpa interrupt, serta mampu mendukung kestabilan sistem.

2.8 KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN

- a. Selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung, Rekanan harus memelihara kebersihan lokasi maupun lingkungan area.
- b. Alat dan bahan/ material yang sudah on-site sesuai lokasi yang ditetapkan oleh pengawas pekerjaan, ditata dengan rapi sehingga tidak mengganggu aktifitas orang lain.
- c. Penimbunan bahan/ material harus diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu kelancaran dan keamanan umum serta untuk memudahkan pemeriksaan dan penelitian yang dilakukan oleh Pengawas teknis.
- d. Barang-barang bekas bongkaran yang bukan termasuk sampah adalah milik Perum Peruri dan tidak dibenarkan bila digunakan oleh Rekanan dan harus segera diangkut/ dikeluarkan ke tempat yang ditentukan oleh pemberi kerja/ pengawas.

Am l

Lampiran 2 : SPESIFIKASI DAN LINGKUP PEKERJAAN (BILL OF QUANTITY)	Lembar 7 / 25
PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET TRAFO 150 KV / 21 KV GARDU INDUK PERURI KARAWANG	Nomor : SP-1260/VIII/2026 Tanggal: 12 Agustus 2026

- e. Pada penyerahan pekerjaan, situasi bangunan serta halamannya harus bersih dari sisa-sisa kotoran kerja.

2.9 KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

- a. Rekanan diharuskan untuk menyediakan alat kesehatan/ kotak PPPK (P3K) yang berisi obat-obatan yang sesuai dengan kebutuhan.
- b. Pegawai/ Pekerja Rekanan diwajibkan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai ketentuan Permenakertrans No.PER.08/MEN/VII/2010.
- c. Kecelakaan yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan yang menimpa pekerja maupun orang yang terlibat dalam pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab Rekanan.
- d. Rekanan harus mematuhi peraturan dan standar keselamatan sesuai PERMENAKER No.9 Tahun 2016 tentang K3 Pekerjaan pada ketinggian.
- e. Rekanan diwajibkan melakukan Safety Induction bersama dengan Jajaran K3 Perum Peruri sebelum memulai pekerjaan.
- f. Rekanan diwajibkan menyediakan 1 (satu) orang Health, Safety, and Environment (HSE) pada saat pelaksanaan pekerjaan.

2.10 SERAH TERIMA PEKERJAAN

Pada akhir pekerjaan menjelang penyerahan hasil pekerjaan:

- a. Seluruh pekerjaan harus diserahkan dalam keadaan sempurna/ selesai, situasi bangunan serta ruangnya harus bersih dari sisa-sisa sampah/ puing proyek, termasuk pembongkaran pekerjaan-pekerjaan, pembersihan ruangan dan sekitarnya sesuai dengan petunjuk Pengawas/ Pemberi Kerja.
- b. Tiap bagian pekerjaan harus dalam keadaan baik, bersih, utuh tanpa cacat. Semua bagian yang bergerak harus dijaga kelancaran jalannya, misalnya: pintu, jendela, pintu pagar, dll.
- c. Semua anak kunci harus dikumpulkan dan diberi tempat yang baik dengan gambar penjelasan dan masing-masing posisi diberi tanda yang jelas dan mudah dimengerti.
- d. Semua instalasi (Mekanikal/ Elektrikal) harus dapat berfungsi dengan baik dan benar. Untuk hal tersebut sebelum masa penyerahan Rekanan bersama-sama dengan pengawas teknis harus melakukan uji coba pada peralatan tersebut, hingga dapat diketahui bagian mana yang masih belum dapat berfungsi dan apabila ditemukan hal yang demikian Rekanan harus segera memperbaiki / mengganti agar peralatan tersebut dapat berfungsi sesuai ketentuan.
- e. Rekanan diwajibkan menyerahkan dokumen teknis baik hardcopy maupun softcopy kepada Pengawas teknis berupa:
 - a. 3 (tiga) set gambar instalasi terpasang
 - b. 3 (tiga) set buku petunjuk sistem operasi (operasi Hand Book) dan buku petunjuk sistem

Lampiran 2 : SPESIFIKASI DAN LINGKUP PEKERJAAN (BILL OF QUANTITY)	Lembar 8 / 25
PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET TRAF0 150 KV / 21 KV GARDU INDUK PERURI KARAWANG	Nomor : SP-1260/VIII/2026 Tanggal: 12 Agustus 2026

- c. 3 (tiga) set Gambar sesuai terlaksana (As Build Drawing) dari seluruh pekerjaan yang dilaksanakannya termasuk Gambar Perubahannya.
- f. Rekanan harus membersihkan dan membuang sisa-sisa bahan/ material sampah kotoran bekas kerja dan barang lain yang tidak berguna akibat dari pelaksanaan pekerjaan.

2.11 GARANSI PEMELIHARAAN

- a. Garansi Pekerjaan atau Masa Pemeliharaan adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender sejak diserahterimkannya pekerjaan ke Perum Peruri sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST).
- b. Selama masa garansi, Rekanan diwajibkan untuk mengatasi segala kerusakan yang dipasangnya tanpa ada biaya tambahan.
- c. Selama masa garansi, Rekanan wajib menyediakan tenaga untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan yang standby on call selama 24 jam.
- d. Jika pada masa garansi tersebut Rekanan tidak melaksanakan dan tidak memenuhi teguran-teguran atas perbaikan, penggantian, kekurangan masa garansi, maka pemberi tugas berhak menyerahkan pekerjaan tersebut kepada pihak lain atas biaya Rekanan yang melaksanakan pekerjaan instalasi.

III. PENJELASAN LINGKUP PEKERJAAN

3.1 PEKERJAAN PERSIAPAN

Persyaratan yang disebutkan berikut ini akan berlaku secara umum untuk semua pekerjaan :

1. Pekerjaan Persiapan meliputi Pekerjaan Pembersihan, Pekerjaan pengukuran, mobilisasi Alat dan Bahan.
2. Sebelum pekerjaan persiapan dimulai pihak rekanan berkoordinasi dengan pengawas atau pemberi kerja terkait tenaga kerja yang akan bekerja di area pekerjaan.
3. Rekanan harus membuat Direksi Keet dan Los kerja/ Gudang dengan segala kelengkapannya atas biaya Rekanan. Pembuatan gudang harus sedemikian rupa agar bahan-bahan/ material dapat tersimpan secara baik dan tidak rusak akibat hujan dan panas. Tata Letak layout Gudang dan los Kerja harus mendapat persetujuan Pengawas teknis.
4. Rekanan dapat menggunakan air/listrik kerja yang tersedia di Area Gardu Induk Perum Peruri dengan instalasi air/ listrik dipasang oleh rekanan.
5. Survey lokasi merupakan kegiatan yang dilakukan bersama oleh Pemberi Kerja/ Pengawas dengan Rekanan untuk melihat kondisi lapangan dan mencari kesesuaian antara rancangan asli yang ditunjukkan gambar dengan kebutuhan aktual lapangan.

At I

Lampiran 2 : SPESIFIKASI DAN LINGKUP PEKERJAAN (BILL OF QUANTITY)	Lembar 9 / 25
PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET TRAFO 150 KV / 21 KV GARDU INDUK PERURI KARAWANG	Nomor : SP-1260/VIII/2026 Tanggal: 12 Agustus 2026

3.2 PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN ELEKTRIKAL

3.2.1 SPESIFIKASI UMUM TEKNIS

Syarat-syarat Instalasi elektrikal ini berisi perincian yang memperjelas/ menambahkan hal-hal yang tercantum dalam syarat-syarat administrasi. Dalam hal ini Buku Syarat-syarat Administratif saling melengkapi dengan syarat-syarat Umum Teknis Elektrikal.

3.2.2 PERSYARATAN SPESIFIKASI TEKNIS

A. PEKERJAAN ELEKTRIKAL SWITCH YARD

1. Pekerjaan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan instalasi dengan spesifikasi sebagai berikut :

Device Type	Spesification
Power Transformer	- Merek: Bambang Djaja/ Trafoindo/ Elsewedy/ Setara (Standar PLN dan IEC serta umum digunakan PLN)
	- Design : Outdoor Oil Type Three Phase Transformer
	- Standar : IEC 60076/ Standard PLN
	- Rated Frequency (Hz) : 50
	- Cooling Methode : ONAN
	- Rated Power (MVA) : 20
	- Rated Voltage Ratio (V) : 150.000 $\pm$ 8 x 1,5% / 21.000
	- Impedance Voltage : 168/21kV 20MVA : 10,50% 150/21kV 20MVA : 10,09% 132/21kV 20MVA : 10,15%
	- Insulation class : A
	- Vector Group : YNyn0
	- Adjustment of transformer ratio under load : at HV-side
	- Oil Conservator Main Tank Oil Level gauge : provided OLTC Oil Level gauge : provided Rubber bag/membrane : provided
	- On-Load Tap Changer

41

Lampiran 2 : SPESIFIKASI DAN LINGKUP PEKERJAAN (BILL OF QUANTITY)	Lembar 10 / 25
PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET TRAFO 150 KV / 21 KV GARDU INDUK PERURI KARAWANG	Nomor : SP-1260/VIII/2026 Tanggal: 12 Agustus 2026

Device Type	Spesification
	Merek: Maschinenfabrik Reinhausen (MR) Type : Vacuum Position range (%) : ± 12 Number of step : ± 8 Number of position : 17 Rated Current (A) : 350 Motor Drive : Provided Country Of Origin (COO) : Europe
	- Bushing HV Bushing : Graded Merek: HSP/ Cedaspe/ Comem LV Bushing : Uniform Merek: Cedaspe/ Comem Country Of Origin (COO) : Europe
	- Winding Temperature gauge: provided
	- Oil Temperature gauge: provided
	- LV Cable Box dengan thermal window: provided
	- Valve propose taping facility (ETOS – MR) :
	Bushing monitoring: provided
	DGA online monitoring: provided
	OLTC Monitoring : provided
	Cooling monitoring : provided
	Fire Prevention : provided
Keterangan	- Trafo dirancang dan disediakan untuk kedepannya dipasang fitur monitoring bushing, DGA, OLTC, Cooling dan Fire Prevention. - Pada saat switching Trafo, Trafo dapat disinkronkan dan dioperasikan secara paralel dengan Trafo lain/ eksisting tanpa ditemukan kendala/ tanpa interrupt, serta mampu mendukung kestabilan sistem
Disconnecting Switch /	- Merek: COELME/ ABB/Hitachi/ General Electric/ Siemens

Lampiran 2 : SPESIFIKASI DAN LINGKUP PEKERJAAN (BILL OF QUANTITY)	Lembar 11 / 25
PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET TRAFO 150 KV / 21 KV GARDU INDUK PERURI KARAWANG	Nomor : SP-1260/VIII/2026 Tanggal: 12 Agustus 2026

Device Type	Spesification
DS	- Design : High Voltage Center Break Disconnecter
	- Rated Voltage (kV) : 170
	- Rated Normal Current up to (A) : 4000
	- Rated Peak Withstand Current (kA) : 160
	- Rated Short-time Withstand Current (kA-s) : 63-3
	- Temperature Range (°C) : 0/+55
	- Operating Mechanism Type : Motor & Manual Operation
	- Control Voltage (Vdc) : 110
	- Motor Voltage (Vdc) : 110
	- Pekerjaan Disconnecting Switch termasuk modifikasi support/penyangga DS
SF6 Breaker/CB Circuit	- Merek: SIEMENS/ ABB/Hitachi/ General Electric
	- Design : Three-pole Outdoor Circuit Breaker
	- Rated Voltage (kV) : 170
	- Power Frequency (Hz) : 50
	- Rated Power-Frequency Withstand Voltage (kV) : 325
	- Rated Lightning Impulse Withstand Voltage (kV) : 750
	- Rated Normal Current up to (A) : 4000
	- Rated Short-time Withstand Current (1s-3s) (kA) : 40
	- Rated Short-circuit Breaking Current (kA) : 40
	- Rated Operating Sequence : O-0,3 s-CO-3 min-CO
	- Rated Break Time : 3 Cycles
	- Control Voltage (Vdc) : 110
	- Pekerjaan Circuit Breaker termasuk modifikasi support/penyangga CB
Penghantar jala-jala	- Merek: KABELINDO/ SUPREME/

Lampiran 2 : SPESIFIKASI DAN LINGKUP PEKERJAAN (BILL OF QUANTITY)	Lembar 12 / 25
PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET TRAFO 150 KV / 21 KV GARDU INDUK PERURI KARAWANG	Nomor : SP-1260/VIII/2026 Tanggal: 12 Agustus 2026

Device Type	Spesification
dari PLN, DS sampai Trafo	KABELMETAL/ JEMBO
	- Jenis alumunium ACSR 300mm2
Pekerjaan Grounding area Switchyard No. 1	- Ground rod coupler (copper 5/8")
	- Ground rod copper bonded (electrode) 5/8"
	- Ground Rod Drilling Head
	- Ground Rod Drive Head copper
	- Busbar grounding with support busbar& lubang+baut 16mm (copper+isolator)
	- Las cadweld
	- Kabel BC 150mm ²
	- Skun kabel 150mm ² (copper murni)
	- Semen bentonit
	- Couple kuku macan kabel BC grounding 150mm ²
	- Pipa conduit galvanis 3/4" included Clamp
	- Pembuatan sumur grounding minimal 12 meter
	- Pembuatan bak kontrol grounding ukuran 40cm x 40cm x 60cm

- a. Penawaran sudah termasuk Pelaksanaan Factory Acceptance Test (FAT) dan Training untuk material On Load Tap Changer (OLTC) Maschinenfabrik Reinhausen (MR) yang dilaksanakan dipabrika OLTC MR.
- b. FAT dan Training untuk material On Load Tap Changer (OLTC) Maschinenfabrik Reinhausen (MR) dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja (tidak termasuk perjalanan) terdiri dari :
 - 1 (satu) Orang Inspektor
 - 4 (empat) Orang Teknisi
- c. Biaya FAT dan training untuk material On Load Tap Changer (OLTC) Maschinenfabrik Reinhausen (MR) (termasuk ticket, meal, Visa, transportation accommodation and travel insurance) ditanggung oleh Rekanan.

Lampiran 2 : SPESIFIKASI DAN LINGKUP PEKERJAAN (BILL OF QUANTITY)	Lembar 13 / 25
PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET TRAFO 150 KV / 21 KV GARDU INDUK PERURI KARAWANG	Nomor : SP-1260/VIII/2026 Tanggal: 12 Agustus 2026

- d. Material On Load Tap Changer (OLTC) Maschinenfabrik Reinhausen (MR) dikirim ke pabrikan Transformer setelah dilakukan FAT dengan hasil sesuai dan memenuhi syarat.
- e. Pelaksanaan Factory Acceptance Test (FAT) dan Training untuk 1(satu) Unit Power Transformer yang dilaksanakan dipabrikan Transformer.
- f. FAT dan Training untuk 1(satu) Unit Power Transformer dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerja (tidak termasuk perjalanan) terdiri dari :
 - 1 (satu) Orang Inspektor
 - 4 (empat) Orang Teknisi
- g. Biaya FAT dan training untuk 1(satu) Unit Power Transformer (termasuk ticket/transportation, meals, accommodation) ditanggung oleh Rekanan.
- h. Power Transformer dikirim ke Perum Peruri setelah dilakukan FAT dengan hasil sesuai dan memenuhi syarat.
2. Pekerjaan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan instalasi terdiri dari 1 (satu) unit Transformator, 1 (satu) unit Circuit Breaker dan 1 (satu) unit Disconnecting switch dengan spesifikasi sesuai poin no 1.
3. Pekerjaan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan instalasi penghantar jala-jala, dari PLN, DS sampai dengan Transformator.
4. Pekerjaan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan instalasi grounding area switchyard no 1 dengan spesifikasi dan lingkup pekerjaan sesuai Bill of Quantity (BoQ) dan syarat nilai tahanan yang terukur kurang dari $< 1 \text{ ohm}$.

B. PEKERJAAN ELEKTRIKAL GARDU INDUK

1. Integrasi Peralatan baru (Trafo, DS dan CB) dengan :
 - a. PLC eksisting
 - b. Panel Kontrol Trafo eksisting
 - c. Marshaling Desk Control eksisting
 - d. WinCC eksisting
2. Kabel Kontrol (Kabelindo, Supreme, Kabelmetal, Jembo)
 - a. Kabel Kontrol jenis NYFGBY 7x2,5mm²
 - b. Kabel Power jenis NYFGBY 3x2,5mm²
3. Penggantian terminasi kabel trafo 1
 - a. Kabel Schoon (Sepatu kabel) Ukuran 240mm²
 - b. Sealing End Ukuran 240mm²

Lampiran 2 : SPESIFIKASI DAN LINGKUP PEKERJAAN (BILL OF QUANTITY)	Lembar 14 / 25
PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET TRAF0 150 KV / 21 KV GARDU INDUK PERURI KARAWANG	Nomor : SP-1260/VIII/2026 Tanggal: 12 Agustus 2026

3.3 PEKERJAAN LAIN-LAIN

3.3.1 Lingkup Pekerjaan

- Penyediaan alat bantu (crane, schafolding dan lain-lain) dengan kapasitas sesuai kebutuhan.
- Pembongkaran peralatan eksisting (Transformator no.1 , DS dan CB) dipindahkan ke area samping Gardu Induk (sesuai arahan pemberi kerja), perapihan pondasi Transformator no. 1 dan perapihan area kerja pasca konstruksi.
- Pekerjaan peralatan proteksi OCR dan Differential
Terdiri dari study, setting, resetting dan Uji ulang peralatan proteksi OCR dan Differential Gardu Induk.
- Pembuatan Sertifikasi Laik Operasional (SLO) Gardu Induk.

3.4 PERSYARATAN PELAKSANAAN

- Instalasi yang dinyatakan di dalam spesifikasi ini harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku saat ini di Indonesia serta tidak bertentangan dengan ketentuan dari Jawatan Keselamatan Kerja.
- Cara dan teknik pemasangan harus memenuhi syarat-syarat yang tercantum dan telah ditetapkan sebagai peraturan pemasangan instalasi ini oleh badan yang berwenang, bila tidak ada petunjuk dari Konsultan Pengelola Teknis.
- Pelaksanaan pekerjaan harus ditangani oleh tenaga-tenaga ahli yang berkompeten dalam instalasi elektrik dan harus mempunyai sertifikat pada bidang yang bersangkutan yang dikeluarkan oleh badan resmi sertifikasi.
- Tenaga ahli harus ditempatkan di lapangan oleh Rekanan sehingga dapat berdiskusi dengan Pengawas pada waktu pelaksanaan pekerjaan.
- Rekanan diharuskan melaksanakan pekerjaan pengujian penuh di bawah persyaratan operasional. Pengujian harus dilaksanakan dihadapan Pengawas.
- Penggantian material yang kurang baik atas kesalahan pemasangan adalah tanggungjawab Rekanan dan Rekanan harus mengganti/ memperbaiki hal tersebut diatas.
- Semua biaya dan pengurusan perijinan, lisensi, pengujian adalah tanggung jawab Rekanan.
- Semua syarat-syarat penerimaan bahan, peralatan, cara-cara pemasangan kualitas pekerjaan dan lain-lain, untuk sistim instalasi elektrik ini harus sesuai dengan standar-standar sebagai berikut:
 - Persyaratan Umum Instalasi Listrik yang berlaku termasuk perubahannya.
 - Peraturan yang telah ditentukan SNI dan atau PLN.

At

Lampiran 2 : SPESIFIKASI DAN LINGKUP PEKERJAAN (BILL OF QUANTITY)	Lembar 15 / 25
PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET TRAF0 150 KV / 21 KV GARDU INDUK PERURI KARAWANG	Nomor : SP-1260/VIII/2026 Tanggal: 12 Agustus 2026

- Penanggulangan Bahaya Kebakaran
 - Pedoman Pengawasan Instalasi Listrik, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No, 59/DP11980.
 - Pedoman dan Petunjuk Keselamatan Kerja PLN No. 48.
 - International Electrotechnical Commission (IEC).
 - Peraturan-peraturan lain yang berlaku setempat.
- Semua peralatan yang dipasang untuk sistim elektrik ini selain dari persyaratan-persyaratan tersebut di atas, juga tidak boleh menyimpang dari persyaratan yang dikeluarkan oleh pabrik pembuatnya.
- i. Pekerjaan dianggap selesai apabila:
- Telah mendapat surat pernyataan dari Pengawas Lapangan Internal /PLI (Pemberi Kerja) bahwa instalasi dapat beroperasi dengan baik.
 - Semua persoalan mengenai kontrak dengan Pemberi Kerja telah dipenuhi, sehingga Pemberi Kerja dapat membenarkannya.
 - Seluruh instalasi terpasang telah dilakukan pengujian, bersama-sama dengan Pengawas Lapangan Internal /PLI dengan hasil baik, sesuai dengan spesifikasi teknis.
- j. Rekanan
- Rekanan dalam pekerjaan ini adalah Rekanan yang telah ditunjuk sesuai Surat Perintah Kerja/ SPK.
 - Yang dimaksud dengan Rekanan di dalam spesifikasi ini adalah badan pelaksana yang telah terpilih dan memperoleh kontrak kerja untuk penyediaan dan memasang instalasi elektrik ini sampai selesai.
 - Rekanan bertanggungjawab atas pelaksanaan instalasi elektrik dalam proyek ini dan menempatkan paling tidak seorang tenaga ahli yang setiap saat dapat berdiskusi dan dapat memutuskan setiap persoalan teknis dan administrasi di lapangan.
 - Rekanan harus bersedia mengikuti peraturan-peraturan di lapangan yang ditentukan oleh Pengelola Teknis.
 - Rekanan wajib mempelajari dan memahami semua perundang undangan, peraturan-peraturan, persyaratan umum, maupun suplemennya, persyaratan standar internasional, persyaratan pabrik pembuat unit-unit peralatan, buku-buku dokumen pelelangan, bundel gambar-gambar serta segala petunjuk tertulis yang telah dikeluarkan.
 - Rekanan dapat meminta penjelasan kepada PLI atau pihak lain yang ditunjuk, bilamana menurut pendapatnya pada dokumen dokumen pelelangan gambar-gambar atau lainnya terdapat hal-hal yang kurang jelas.

Lampiran 2 : SPESIFIKASI DAN LINGKUP PEKERJAAN (BILL OF QUANTITY)	Lembar 16 / 25
PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET TRAF0 150 KV / 21 KV GARDU INDUK PERURI KARAWANG	Nomor : SP-1260/VIII/2026 Tanggal: 12 Agustus 2026

- Rekanan wajib mempelajari dan memeriksa juga pekerjaan pekerjaan pelaksanaan dari pihak-pihak Rekanan lain yang ikut mengerjakan proyek ini apabila pekerjaan pihak lain dapat mempengaruhi kelancaran pekerjaannya. Bilamana sampai terjadi gangguan, maka Rekanan wajib mengerjakan saran-saran perbaikan untuk segenap pihak. Apabila hal ini dilakukan, Rekanan tetap bertanggung jawab atas segala kerugian-kerugian yang ditimbulkan.
 - Semua pekerjaan kelistrikan, grounding, elektronika, mekatronika, proteksi dan pemrograman PLC harus dikerjakan oleh teknisi berpengalaman dan telah tersertifikasi oleh Lembaga yang berlisensi atau berwenang mengeluarkan sertifikasi keahlian tingkat nasional/ internasional.
- k. Koordinasi Dengan Pihak Lain.
- Untuk kelancaran pekerjaan, Rekanan harus mengadakan koordinasi / penyesuaian pelaksanaan pekerjaannya dengan seluruh disiplin pekerjaan lainnya atas petunjuk ahli sebelum mengerjakan dimulai pada waktu pelaksanaan. Gangguan dan konflik di antara Rekanan harus dihindari. Keterlambatan pekerjaan akibat tidak adanya koordinasi menjadi tanggung jawab Rekanan.
 - Rekanan wajib bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya demi kelancaran pelaksanaan proyek ini, terutama koordinasi dengan pihak Rekanan sipil.
 - Rekanan wajib berkonsultasi dengan pihak-pihak lainnya, agar sejauh / sependapat mungkin digunakan peralatan-peralatan yang seragam dan merk yang sama untuk seluruh proyek ini agar mudah pemeliharaannya.
 - Untuk semua peralatan dan mesin yang disediakan, atau diselesaikan oleh pihak lain atau yang diberi dari pihak lain yang termasuk dalam lingkup instalasi sistem ini, Rekanan bertanggung jawab penuh atas segala peralatan dan pekerjaan ini.
 - Rekanan harus mengizinkan, mengawasi, dan memberikan petunjuk kepada Rekanan lainnya untuk melakukan penyambungan kabel-kabel, pemasangan sensor-sensor, perletakan peralatan instalasi, pembuatan sparing dan lain-lain pada dan untuk peralatan elektrikal agar sistem elektrikal keseluruhan dapat berjalan dengan sempurna. Dalam hal ini Rekanan masih tetap bertanggung jawab penuh atas peralatan peralatan tersebut.
 - Penolakan Pekerjaan
Apabila sistem pekerjaan ini tidak lengkap atau ada bagian yang cacat, gagal atau tidak memenuhi persyaratan dalam spesifikasi dan gambar, sehingga Rekanan gagal untuk melaksanakan perbaikan ini dalam waktu yang cukup menurut PLI serta pihak yang berwenang, maka keseluruhan

At

Lampiran 2 : SPESIFIKASI DAN LINGKUP PEKERJAAN (BILL OF QUANTITY)	Lembar 17 / 25
PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET TRAF0 150 KV / 21 KV GARDU INDUK PERURI KARAWANG	Nomor : SP-1260/VIII/2026 Tanggal: 12 Agustus 2026

atau sebagian dari sistem ini sebagaimana kenyataannya, dapat ditolak dan diganti. Dalam hal ini pemberi kerja dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas dengan baik atas biaya dan tanggung jawab Rekanan.

I. Pengawasan Instalasi.

- **Shop Drawing.**

Sebelum melaksanakan pekerjaan, Rekanan harus membuat gambar kerja / shop drawing. Gambar kerja tersebut haruslah gambar yang telah dikoordinasikan dengan semua disiplin pekerjaan pada proyek ini dan disesuaikan dengan koordinasi lapangan yang ada. Pekerjaan baru dapat dimulai bila gambar kerja telah diperiksa dan disetujui oleh Pengelola Teknis.

- Rekanan harus memberikan contoh semua bahan yang akan digunakan kepada PLI atau pihak yang ditunjuk untuk dimintakan persetujuannya secara tertulis untuk dapat dipasang.
- Rekanan harus membuat jadwal / skedul waktu pelaksanaan, skedul tenaga kerja, skedul pengadaan peralatan dan net-work planning yang terinci untuk setiap pekerjaannya dan diserahkan kepada PLI atau pihak lain yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuannya.
- Rekanan harus menyerahkan
 - Laporan Kegiatan pekerjaan harian.
 - Laporan prestasi pekerjaan dan pengadaan material mingguan.
 - Laporan prestasi pekerjaan bulanan beserta foto-foto dokumentasi.
- Untuk setiap tahap pekerjaan sistem Elektrikal yang telah selesai dikerjakan, Rekanan harus mendapatkan pernyataan tertulis dari PLI atau pihak yang ditunjuk yang menerangkan bahwa setiap pekerjaan sistem Elektrikal telah selesai dikerjakan sesuai dengan persyaratan yang ada. Tahap-tahap pekerjaan sistem ini ditentukan kemudian, berdasarkan pada jadwal perincian waktu yang diserahkan oleh Rekanan
- Di dalam setiap pelaksanaan pengujian dan trial-run pekerjaan harus dihadiri pihak PLI, tenaga ahli atau pihak lain yang ditunjuk. Kemudian harus dibuatkan berita acara bersama pemegang merk peralatan yang diuji oleh penguji yang berkompeten dan tersertifikasi. Seluruh biaya yang timbul untuk pekerjaan pengujian sepenuhnya menjadi tanggung jawab Rekanan
- Rekanan wajib melaporkan kepada PLI atau ahli yang ditugaskan apabila sekiranya terjadi kesulitan atau gangguan-gangguan yang mungkin terjadi pada saat melaksanakan pekerjaan.

Lampiran 2 : SPESIFIKASI DAN LINGKUP PEKERJAAN (BILL OF QUANTITY)	Lembar 18 / 25
PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET TRAF0 150 KV / 21 KV GARDU INDUK PERURI KARAWANG	Nomor : SP-1260/VIII/2026 Tanggal: 12 Agustus 2026

m. Pembersihan Lapangan

- Setiap selesai bekerja, Rekanan harus membersihkan area kerja yang digunakan. Rekanan hendaknya menghubungi pihak-pihak lain untuk koordinasi pembersihan tersebut.
- Setelah Rekanan selesai, Rekanan harus memindahkan semua sisa bahan pekerjaan dan peralatannya ke tempat yang telah ditentukan oleh PLI, kecuali yang masih diperlukan selama masa pemeliharaan.

n. Petunjuk Operasi, Pemeliharaan dan Pelatihan.

- Pada saat penyerahan untuk pertama kali, Rekanan harus menyerahkan:
 - Gambar-gambar jadi (as-built drawing}, dalam bentuk gambar cetak/ hardcopy dan softcopy.
 - Katalog spare-parts
 - Buku petunjuk operasi dalam bahasa Indonesia
 - Buku petunjuk perawatan atas peralatan yang terpasang dalam kontrak ini juga dalam bahasa Indonesia
 - Data-data tersebut haruslah diserahkan kepada PLI/ Pemberi kerja sebanyak 3 (tiga) set. Bila gambar dan data-data tersebut belum lengkap diserahkan maka pekerjaan Rekanan belum diprestasikan 100%.
- Rekanan harus memberikan pelatihan teori dan praktek mengenai operasi dan perawatannya kepada petugas-petugas teknik yang ditunjuk oleh Pemberi kerja (Perum Peruri) sampai cakap menjalankan tugasnya. Rekanan harus mengajukan rencana pelatihan terlebih dahulu kepada PLI. Pelatihan dan segala biaya pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Rekanan.

o. Rekanan harus memberikan 2 (dua) set ringkasan petunjuk operasi dan perawatan yang dibuat dalam bahasa Indonesia kepada PLI dan 1 (satu) set lagi hendaknya dipasang dalam suatu kaca berbingkai dan ditempatkan pada dinding dalam ruang mesin utama lain yang ditunjuk PLI.

p. Service dan Garansi.

- Keseluruhan instalasi Elektrikal harus memiliki garansi minimal 1 (satu) tahun sesudah Berita Acara Serah Terima (BAST) diterima dengan hasil baik oleh Pemberi kerja.
- Rekanan harus bertanggung jawab atas seluruh peralatan yang rusak selama masa garansi, termasuk penyediaan suku cadang.
- Rekanan wajib mengganti seluruh biaya setiap kelompok barang atau sistem yang tidak sesuai dengan persyaratan spesifikasi, akibat kesalahan pabrik atau pengerjaan yang salah selama jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah proyek ini diserahterimakan untuk pertama

At

Lampiran 2 : SPESIFIKASI DAN LINGKUP PEKERJAAN (BILL OF QUANTITY)	Lembar 19 / 25
PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET TRAF0 150 KV / 21 KV GARDU INDUK PERURI KARAWANG	Nomor : SP-1260/VIII/2026 Tanggal: 12 Agustus 2026

kalinya.

- Semua pekerjaan pembuatan lubang-lubang dan penutupan kembali pada dinding, lantai, langit-langit untuk jalannya pipa dan kabel, di laksanakan oleh Rekanan berikut perapihan/finishingnya kembali.
- Rekanan harus menyediakan dan menyambung kabel-kabel listrik dari peralatan-peralatan ke panel yang disediakan oleh Rekanan listrik sesuai dengan gambar dokumen tender. Rekanan wajib memeriksa terlebih dahulu panel tersebut dan memastikan sudah sesuai dengan peralatan yang akan disambungkan. Segala akibat yang timbul akibat penyambungan ini menjadi tanggung-jawab Rekanan.
- Rekanan harus menyerahkan gambar/data teknis listrik sesuai dengan keperluan peralatan yang akan dipasang, agar peralatan tersebut dapat beroperasi dengan baik berikut pengamanannya, Jika hal ini tidak dilaksanakan, segala akibatnya menjadi tanggung-jawab Rekanan.
- Rekanan wajib menempatkan tenaga ahli saat diperlukan untuk mengoperasikan/merawat peralatan Elektrikal dan memeriksa atau melakukan penyetelan peralatan selama masa pemeliharaan.

q. Bahan-Bahan

Rekanan harus menyerahkan brosur teknis asli peralatan utama Elektrikal, kabel serta peralatan elektronik lainnya.

r. Izin

- Semua izin-izin dan persyaratan-persyaratan yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan instalasi ini harus dilakukan oleh Rekanan atas tanggungan dan biaya Rekanan.
- Semua pemeriksaan, pengujian dan lain-lain, beserta keterangan resminya yang mungkin diperlukan untuk pelaksanaan instalasi ini haruslah dilakukan oleh Rekanan atau pihak lain yang ditunjuk oleh PLI dengan semua biaya atas beban Rekanan.
- Rekanan harus menyerahkan semua izin atau keterangan resmi yang diperolehnya mengenai instalasi proyek kepada PLI atau pihak yang ditunjuk, sebelum penyerahan kedua dilakukan.
- Rekanan harus memperoleh izin terlebih dahulu dari PLI setiap akan memulai suatu tahapan pekerjaan, demikian pula bila akan melaksanakan pekerjaan diluar jam kerja (kerja lembur).
- Rekanan harus mendapatkan izin-izin yang berhubungan dengan pajak, pemerintahan setempat, badan yang berwenang terhadap instalasi yang dikerjakan. Dalam hal ini, biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan permintaan izin tersebut harus dibayar oleh Rekanan.

Lampiran 2 : SPESIFIKASI DAN LINGKUP PEKERJAAN (BILL OF QUANTITY)	Lembar 20 / 25
PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET TRAF0 150 KV / 21 KV GARDU INDUK PERURI KARAWANG	Nomor : SP-1260/VIII/2026 Tanggal: 12 Agustus 2026

s. Korelasi Pekerjaan

- Pekerjaan galian dan penimbunan tanah untuk keperluan instalasi elektrik yang dilaksanakan oleh Rekanan harus sudah memperhitungkan pengangkutan/ pembuangan tanah bekas galian/ pembersihan.
- Apabila ada tanda-tanda serta bahan yang diajukan menyimpang dari yang disebutkan di dalam gambar-gambar dan spesifikasinya, maka nilai evaluasi penawaran Rekanan tersebut akan dikurangi dan Rekanan tetap harus mengantinya sesuai dengan gambar dan spesifikasinya.
- Semua Pelaksanaan instalasi yang berbeda dengan spesifikasi dan gambar, tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang harus diperbaiki dan diubah sesuai dengan spesifikasi dan gambar yang telah disepakati bersama, atas tanggungan biaya Rekanan.
- Semua bahan yang digunakan dalam instalasi ini harus baru, dalam keadaan baik, tidak cacat serta sesuai dengan spesifikasi dan gambar. Rekanan harus menjaga kebersihan serta melindungi semua bahan-bahan yang digunakan dalam instalasi ini sebelum dipasang.
- Bilamana ternyata dipakai /digunakan bahan /peralatan sama, bekas dipergunakan cacat atau rusak, Rekanan harus menggantinya dengan bahan-bahan atau peralatan yang baru dan tetap sesuai dengan spesifikasi dan gambar atas biaya Rekanan.
- Tidak diperkenankan mendatangkan bahan /peralatan masuk ke site sebelum contoh atau brosur disetujui oleh PLI. Semua bahan yang telah masuk di site dan menyimpang dari ketentuan dalam spesifikasi, contoh ataupun brosur yang telah disetujui, maka bahan/ peralatan tersebut harus dikeluarkan dari site dalam waktu 3 x 24 jam sejak diketahuinya penyimpangan itu.

IV. TEST DAN COMMISSIONING (Termasuk Tenaga Ahli Uji Bersertifikat)

4.1 SPESIFIKASI UMUM

Pekerjaan pemeriksaan, pengujian yang mungkin diperlukan untuk pelaksanaan instalasi untuk komponen sebagai berikut :

- Transformator
- Switchyard
- Kabel Power MV dan LV
- Pentanahan
- PLC dan Win CC

At

Lampiran 2 : SPESIFIKASI DAN LINGKUP PEKERJAAN (BILL OF QUANTITY)	Lembar 21 / 25
PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET TRAFO 150 KV / 21 KV GARDU INDUK PERURI KARAWANG	Nomor : SP-1260/VIII/2026 Tanggal: 12 Agustus 2026

4.2 SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN:

- a. Melakukan pengujian pada system yang terpasang baik secara individual maupun keseluruhan system.
- b. Test & Commisioning harus dilakukan oleh tenaga ahli Tenaga Ahli Kelistrikan Tegangan Tinggi (TT) yang dibuktikan dengan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK) dan Sertifikasi Ahli K3 Listrik yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh Badan/ Instansi yang berwenang.
- c. Pada saat dilakukan switching Trafo, kedua Transformator (Transformator baru dan Transformator Eksisting) dapat disinkronkan dan dioperasikan secara paralel dengan baik tanpa ditemukan kendala/ tanpa interrupt, serta mampu mendukung kestabilan sistem.
- d. Hasil Test & Commisioning harus ditanda tangani oleh penguji dan harus diserahkan kepada Pengawas/ Pemberi Kerja dan biaya yang timbul menjadi beban Rekanan.
- e. Semua biaya material pengetesan peralatan untuk pengujian atau test commissioning tersebut menjadi tanggung jawab Rekanan.
- f. Setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, Rekanan berkewajiban mengadakan pelatihan untuk petugas maintenance dan petugas operator
- g. Site Acceptance Test (SAT) dilakukan di Perum Peruri meliputi pengecekan seluruh Bill of Quantity dan spesifikasi teknis serta fungsi Transformator dan Peralatan lainnya

Al

Lampiran 2 : SPESIFIKASI DAN LINGKUP PEKERJAAN (BILL OF QUANTITY)	Lembar 22 / 25
PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET TRAFU 150 KV / 21 KV GARDU INDUK PERURI KARAWANG	Nomor : SP-1260/VIII/2026 Tanggal: 12 Agustus 2026

BILL OF QUANTITY
PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET TRAFU 150 KV / 21 KV GARDU INDUK PERURI
KARAWANG

NO	URAIAN
I	PEKERJAAN PERSIAPAN
II	PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN ELEKTRIKAL
A	PEKERJAAN ELEKTRIKAL SWITCH YARD
B	PEKERJAAN ELEKTRIKAL GARDU INDUK
III	PEKERJAAN LAIN-LAIN
IV	TEST DAN COMMISSIONING (Termasuk Tenaga Ahli Uji Bersertifikat)

No	Uraian	Satuan	Volume
1	2	3	4
I	PEKERJAAN PERSIAPAN		
1	Pekerjaan Mob-Demob Material dan Alat	ls	1,00
2	Pekerjaan Direksi Keet dan Gudang	m2	40,00
3	Pekerjaan Administrasi Proyek (Laporan, Shop Drawing, ID-Card,)	ls	1,00
4	Biaya luran Program Khusus Jasa Konstruksi (BPJS Ketenagakerjaan)	ls	1,00
II	PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN ELEKTRIKAL		
A	PEKERJAAN ELEKTRIKAL SWITCH YARD		
1	POWER TRANSFORMER	unit	1,00
	Merek: Bambang Djaja/ Trafoindo/ Elsewedy/setara (standard PLN dan IEC serta umum digunakan PLN) a. Design : Outdoor Oil Type Three Phase Transformer b. Standard : IEC 60076 / Standard PLN c. Rated Frequency (Hz) : 50 d. Cooling Methode : ONAN e. Rated Power (MVA) : 20 f. Rated Voltage Ratio (V) : 150.000 ± 8 x 1.5% / 21.000 g. Impedance Voltage : 168/21KV 20MVA : 10.50% 150/21KV 20MVA : 10.09% 132/21KV 20MVA : 10.15% h. Insulation class : A i. Vector Group : YNyn0 j. Adjustment of transformer ratio under load : at HV-side k. Oil Conservator - Main Tank Oil Level gauge : Provided - OLTC Oil Level gauge : Provided - Rubber bag / membrane : Provided l. On-Load Tap Changer - Type : Vacuum - Position range (%) : ± 12 - Number of step : ± 8 Merek: Maschinenfabrik Reinhausen (MR)		

24

Lampiran 2 : SPESIFIKASI DAN LINGKUP PEKERJAAN (BILL OF QUANTITY)	Lembar 23 / 25
PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET TRAFU 150 KV / 21 KV GARDU INDUK PERURI KARAWANG	Nomor : SP-1260/VIII/2026 Tanggal: 12 Agustus 2026

No	Uraian	Satuan	Volume
1	2	3	4
	- Number of position : 17 - Rated Current (A) : 350 - Motor Drive : Provided - Country Of Origin (COO) : Europe m. Bushing - HV Bushing : Graded - LV Bushing : Uniform - Country Of Origin (COO) : Europe n. Winding Temperature gauge : Provided o. Oil Temperature gauge : Provided p. LV Cable Box dengan thermal window : Provided q. Valve propose taping facility (ETOS - MR) - Bushing monitoring : Provided - DGA online monitoring : Provided - OLTC monitoring : Provided - Cooling monitoring : Provided - Fire Prevention : Provided Keterangan: - Trafo dirancang dan disediakan untuk kedepannya dipasang fitur monitoring bushing, DGA, OLTC, Cooling dan Fire Prevention - Pada saat switching Trafo, Trafo dapat disinkronkan dan dioperasikan secara paralel dengan trafo lain/ eksisting tanpa ditemukan kendala/ tanpa interupt, serta mampu mendukung kestabilan sistem		
2	DISCONNECTING SWITCH/DS Merek: COELME/ ABB/Hitachi/ General Electric/ Siemens a. Design : High Voltage Center Break Disconnecter b. Rated Voltage (kV) : 170 c. Rated Normal Current up to (A) : 4000 d. Rated Peak Withstand Current (kA) : 160 e. Rated Short-time Withstand Current (kA-s) : 63-3 f. Temperature Range (°C) : 0/+55 g. Operating Mechanism Type : Motor & Manual Operation h. Control Voltage (Vdc) : 110 i. Motor Voltage (Vdc) : 110 Pekerjaan Disconnecting Switch termasuk modifikasi support/penyangga DS	unit	1,00
3	SF6 CIRCUIT BREAKER/CB Merek: SIEMENS/ ABB/Hitachi/ General Electric a. Design : Three-pole Outdoor Circuit Breaker b. Rated Voltage (kV) : 170 c. Power Frequency (Hz) : 50 d. Rated Power-Frequency Withstand Voltage (kV) : 325 e. Rated Lightning Impulse Withstand Voltage (kV) : 750 f. Rated Normal Current up to (A) : 4000 g. Rated Short-time Withstand Current (1s-3s) (kA) : 40 h. Rated Short-circuit Breaking Current (kA) : 40 i. Rated Operating Sequence : O-0,3 s-CO-3 min-CO j. Rated Break Time : 3 Cycles k. Control Voltage (Vdc) : 110 Pekerjaan Circuit Breaker termasuk modifikasi support/penyangga CB	set	1,00
4	PENGHANTAR JALA-JALA DARI PLN, DS SAMPAI TRAFU - Jenis aluminium ACSR 300mm2 Merek: KABELINDO/ SUPREME/ KABELMETAL/ JEMBO	ls	1,00
5	PEKERJAAN GROUNDING AREA SWITCHYARD NO. 1 a. Ground rod coupler (copper 5/8") b. Ground rod copper bonded (electrode) 5/8" c. Ground Rod Drilling Head d. Ground Rod Drive Head copper	5 pcs 12 meter 1 pcs 1 pcs	1,00

Al L

Lampiran 2 : SPESIFIKASI DAN LINGKUP PEKERJAAN (BILL OF QUANTITY)	Lembar 24 / 25
PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET TRAFO 150 KV / 21 KV GARDU INDUK PERURI KARAWANG	Nomor : SP-1260/VIII/2026 Tanggal: 12 Agustus 2026

No	Uraian	Satuan	Volume
1	2	3	4
	e. Busbar grounding with support busbar& lubang+baut 16mm (copper+isolator)	1 pcs	
	f. Las cadweld	1 lot	
	g. Kabel BC 150mm ²	150 meter	
	h. Skun kabel 150mm ² (copper murni)	8 pcs	
	i. Semen benlonit	50 kg	
	j. Couple kuku macan kabel BC grounding 150mm ²	10 pcs	
	k. Pipa conduit galvanis 3/4" included Clamp	12 meter	
	l. Pembuatan sumur grounding minimal 12 meter	1 titik	
	m. Pembuatan bak kontrol grounding ukuran 40cm x 40cm x 60cm	1 titik	
B	PEKERJAAN ELEKTRIKAL GARDU INDUK		
1	INTEGRASI PERALATAN BARU (TRAFO, DS DAN CB) DENGAN :	ls	1,00
	- PLC eksisting		
	- Panel Kontrol Trafo eksisting		
	- Marshaling Desk Control eksisting		
	- WinCC eksisting		
2	KABEL KONTROL	Merek: KABELINDO/ SUPREME/ KABELMETAL/ JEMBO	
	- Kabel kontrol jenis NYFGBY 7x2,5mm ²	ls	1,00
	- Kabel Power jenis NYFGBY 3x2,5mm ²	ls	1,00
3	PENGANTIAN TERMINASI KABEL TRAFO 1	ls	1,00
	- Kabel Schoon (Sepatu Kabel) Ukuran 240 mm ²	6 bh	
	- Sealing End Ukuran 240 mm ²	2 Set	
III	PEKERJAAN LAIN-LAIN		
1	Alat bantu (Crane, Schafolding, dll)	lot	1,00
2	Pembongkaran peralatan eksisting, perapihan pondasi transformator no 1 dan perapihan area pasca konstruksi	lot	1,00
3	Pekerjaan Peralatan Proteksi OCR dan Differential	lot	1,00
	- Study, Setting dan Resetting ulang dan Uji ulang peralatan Proteksi OCR dan Differential Gardu Induk		
4	Jasa Sertifikasi Laik Operasional (SLO) Gardu Induk	lot	1,00
IV	TEST DAN COMMISSIONING (Termasuk Tenaga Ahli Uji Bersertifikat)	lot	1,00
1	Trafo		
2	SwitchYard		
3	Kabel Power		
4	Pentanahan		
5	Switchgear 20kV		
6	PLC dan Win CC		
7	Documentation in English (soft & hard copy):		
	- Operation manual instruction		
	- Electrical wiring asbuilt diagram		
	- Mechanical and Civil asbuilt drawing		
	- Electrical & mechanical spare part catalogue		
	- PLC program		

41

Lampiran 2 : SPESIFIKASI DAN LINGKUP PEKERJAAN (BILL OF QUANTITY)	Lembar 25 / 25
PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET TRAF0 150 KV / 21 KV GARDU INDUK PERURI KARAWANG	Nomor : SP-1260/VIII/2026 Tanggal: 12 Agustus 2026

No	Uraian	Satuan	Volume
1	2	3	4
	KETERANGAN		
	Penawaran sudah termasuk:		
	1. Pelaksanaan Factory Acceptance Test (FAT) dan Training On Load Tap Changer (OLTC) Maschinenfabrik Reinhausen (MR) dilaksanakan dipabrika OLTC MR selama 5 (lima) hari kerja (tidak termasuk perjalanan) terdiri dari 1 (satu) orang inspektor dan 4 (empat) orang teknisi includes ticket, meals, Visa, transportation, accommodation & travel insurance		
	2. Pelaksanaan Factory Acceptance Test (FAT) dan Training Transformator dilaksanakan dipabrika Transformator selama 3 (tiga) hari kerja (tidak termasuk perjalanan) terdiri dari 1 (satu) orang inspektor dan 4 (empat) orang teknisi includes ticket/transportation,		

PIHAK KEDUA


PT INDOKOMAS BUANA PERKASA
 Plaza Oleos 7th Floor
 Jl. TB Simatupang No. 13A
 Pasir Panguluan, Jakarta 12021
 T. +62(0)21 456 4235 F. +62(0)21 460 0176
Nicolas Oberle
Direktur Utama
 AC

PIHAK KESATU


PERURI
Esti Wuryani
Kepala Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum

Lampiran 3 : HARGA PEKERJAAN

Lembar 2 / 3

PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET TRAFO 150 KV / 21 KV GARDU INDUK PERURI KARAWANG

Nomor : SP-1260/VIII/2026
Tanggal: 12 Agustus 2026

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	q. Valve propose taping facility (ETOS - MR) - Bushing monitoring : Provided - DGA online monitoring : Provided - OLTC monitoring : Provided - Cooling monitoring : Provided - Fire Prevention : Provided Keterangan: - Trafo dirancang dan disediakan untuk kedepannya dipasang fur monitoring bushing, DGA, OLTC, Cooling dan Fire Prevention - Pada saat switching Trafo, Trafo dapat disinkronkan dan dioperasikan secara paralel dengan trafo lain/ eksisting tanpa diemukan kendala/ tanpa interupt serta mampu mendukung kestabilan sistem				
2	DISCONNECTING SWITCH/DS Merek: COELME/ ABB/Hitachi/ General Electric/ Siemens a. Design : High Voltage Center Break Disconnecter b. Rated Voltage (kV) : 170 c. Rated Normal Current up to (A) : 4000 d. Rated Peak Withstand Current (kA) : 160 e. Rated Short-time Withstand Current (kA-s) : 63-3 f. Temperature Range (°C) : 0/+55 g. Operating Mechanism Type : Motor & Manual Operation h. Control Voltage (Vdc) : 110 i. Motor Voltage (Vdc) : 110 Pekerjaan Disconnecting Switch termasuk modifikasi support/penyangga DS	unit	1,00	309.227.100,00	309.227.100,00
3	SF6 CIRCUIT BREAKER/CB Merek: SIEMENS/ ABB/Hitachi/ General Electric a. Design : Three-pole Outdoor Circuit Breaker b. Rated Voltage (kV) : 170 c. Power Frequency (Hz) : 50 d. Rated Power-Frequency Withstand Voltage (kV) : 325 e. Rated Lightning Impulse Withstand Voltage (kV) : 750 f. Rated Normal Current up to (A) : 4000 g. Rated Short-time Withstand Current (1s-3s) (kA) : 40 h. Rated Short-circuit Breaking Current (kA) : 40 i. Rated Operating Sequence : O-0,3 s-CO-3 min-CO j. Rated Break Time : 3 Cycles k. Control Voltage (Vdc) : 110 Pekerjaan Circuit Breaker termasuk modifikasi support/penyangga CB	set	1,00	402.331.400,00	402.331.400,00
4	PENGHANTAR JALA-JALA DARI PLN, DS SAMPAI TRAFO - Jenis aluminium ACSR 300mm2 Merek: KABELINDO/ SUPREME/ KABELMETAL/ JEMBO	ls	1,00	94.372.500,00	94.372.500,00
5	PEKERJAAN GROUNDING AREA SWITCHYARD NO. 1 a. Ground rod coupler (copper 5/8") 5 pcs b. Ground rod copper bonded (electrode) 5/8" 12 meter c. Ground Rod Drilling Head 1 pcs d. Ground Rod Drive Head copper 1 pcs e. Busbar grounding with support busbar& lubang+baut 16mm (copper+isolabr) 1 pcs f. Las cadweld 1 lot g. Kabel BC 150mm² 150 meter h. Skun kabel 150mm² (copper murni) 8 pcs i. Semen benbnit 50 kg j. Couple kuku macan kabel BC grounding 150mm² 10 pcs k. Pipa conduit galvanis 3/4" included Clamp 12 meter l. Pembuatan sumur grounding minimal 12 meter 1 titik m. Pembuatan bak kontrol grounding ukuran 40cm x 40cm x 60cm 1 titik	ls	1,00	236.042.600,00	236.042.600,00
				JUMLAH II.A	15.082.565.200,00
B	PEKERJAAN ELEKTRIKAL GARDU INDUK				
1	INTEGRASI PERALATAN BARU (TRAFO, DS DAN CB) DENGAN : - PLC eksisting - Panel Kontrol Trafo eksisting - Marshaling Desk Control eksisting - WinCC eksisting	ls	1,00	229.514.100,00	229.514.100,00
2	KABEL KONTROL - Kabel kontrol jenis NYFGBY 7x2,5mm2 - Kabel Power jenis NYFGBY 3x2,5mm2 Merek: KABELINDO/ SUPREME/ KABELMETAL/ JEMBO	ls	1,00	172.304.000,00	172.304.000,00
		ls	1,00	179.334.800,00	179.334.800,00
3	PENGGANTIAN TERMINASI KABEL TRAFO 1 - Kabel Schoon (Sepatu Kabel) Ukuran 240 mm2 6 bh - Sealing End Ukuran 240 mm2 2 Set	ls	1,00	32.499.870,00	32.499.870,00
				JUMLAH II.B	613.652.770,00
III	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1	Alat bantu (Crane, Schafolding, dll)	lot	1,00	68.683.170,00	68.683.170,00
2	Pembongkaran peralatan eksisting, perapihan pondasi transformabr no 1 dan perapihan area pasca konstruksi	lot	1,00	95.932.650,00	95.932.650,00
3	Pekerjaan Peralatan Proteksi OCR dan Differential - Study, Setting dan Resetting ulang dan Uji ulang peralatan Proteksi OCR dan Differential Gardu Induk	lot	1,00	162.793.400,00	162.793.400,00
4	Jasa Serifikasi Laik Operasional (SLO) Gardu Induk	lot	1,00	128.019.280,00	128.019.280,00
				JUMLAH III	455.428.500,00

Lampiran 4 : MEKANISME PEMBAYARAN	Lembar 1 / 2
PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET TRAF0 150 KV / 21 KV GARDU INDUK PERURI KARAWANG	Nomor : SP-1260/VIII/2026 Tanggal: 12 Agustus 2026

1. Pembayaran dari Harga Pekerjaan akan diatur berdasarkan pencapaian prestasi Pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan, sebagaimana tercantum dalam penjelasan dan daftar rincian pembayaran, sebagai berikut :

- a. Pembayaran dilakukan pada setiap tahapan Pekerjaan yang telah diselesaikan.

DAFTAR RINCIAN PEMBAYARAN

Tahapan Pembayaran	Prestasi Pekerjaan (%)	Pembayaran Prestasi (%)	Potongan		Pembayaran yang di terima (%)	Kumulatif Pembayaran (%)
			U.M. (%)	Retensi (%)		
Uang Muka	0	20	-	-	20	20
I	30	25	20	-	5	25
II	50	45	-	-	20	45
III	70	65	-	-	20	65
IV	90	85	-	-	20	85
V	100	95	-	-	10	95
Jaminan Pemeliharaan	100	-	-	5	5	100

- b. Yang diperhitungkan sebagai prestasi Pekerjaan adalah bagian-bagian yang telah dinyatakan selesai dikerjakan dengan baik oleh PIHAK KEDUA.
 - c. Apabila Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% (seratus persen) PIHAK KEDUA diberikan pembayaran 95% (sembilan puluh lima persen) dari harga kontrak.
 - d. Pembayaran Retensi sebesar 5% (lima persen) dari Harga Pekerjaan diberikan kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari total Harga Pekerjaan kepada PIHAK KESATU.
 - e. PIHAK KESATU mengembalikan Jaminan Pemeliharaan kepada PIHAK KEDUA setelah Berita Acara Serah Terima (masa pemeliharaan).
2. Dokumen penagihan:
 - a. Kuitansi Bermeterai Cukup;
 - b. Faktur Pajak;
 - c. Copy Jaminan Uang Muka/Pelaksanaan/ Pemeliharaan
 - d. Surat Keabsahan Jaminan (Jaminan Uang Muka/Pelaksanaan/ Pemeliharaan) yang telah distempel "VERIFIED DEP. PENGADAAN PERUM PERURI";
 - e. Hasil Opname Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 - f. Copy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor IJL264500000361 tanggal 12 Agustus 2026;
 - g. Copy Perjanjian Nomor: SP-1260/VIII/2026 tanggal 12 Agustus 2026;

Handwritten signature and mark

Lampiran 4 : MEKANISME PEMBAYARAN	Lembar 2 / 2
PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET TRAFO 150 KV / 21 KV GARDU INDUK PERURI KARAWANG	Nomor : SP-1260/VIII/2026 Tanggal: 12 Agustus 2026

h. Copy Surat Tanda Terima Jasa (STTJ).

- Pelaksanaan pembayaran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan 20 (dua puluh) hari kerja setelah perangkat penagihan diserahkan secara lengkap oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.
- Pembayaran dilakukan melalui transfer langsung ke Rekening PIHAK KEDUA yaitu :

PT. INDOKOMAS BUANA PERKASA

Bank : PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang : Cabang Jakarta Kawasan Industri Pulogadung
Rekening Nomor : 125-00-9303238-1

PIHAK KEDUA


PT INDOKOMAS BUANA PERKASA
Plaza Oleos 7th Floor
Jl. TB Simatupang No. 13A
Pakel Miripada, Cakung, Jakarta Timur 13131
T. +62(0)21 456 4235 F. +62(0)21 450 0176

Nicolas Oberle
Presiden Direktur
AC

PIHAK KESATU


PERURI
Esti Wuryani
Kepala Divisi Pengadaan
dan Fasilitas Umum

Lampiran 5 : ALAMAT SURAT MENYURAT	Lembar 1 / 1
PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET TRAFO 150 KV / 21 KV GARDU INDUK PERURI KARAWANG	Nomor : SP-1260/VIII/2026 Tanggal: 12 Agustus 2026

1. PIHAK KESATU

PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA

Jalan Palatehan No. 4 Blok K-V

Kebayoran Baru

Jakarta Selatan - 12160

Indonesia.

2. PIHAK KEDUA

PT. INDOKOMAS BUANA PERKASA

Plaza Oleos Lantai 7, JL. TB Simatupang No. 53A

Pasar Minggu

Jakarta Selatan - 12520

Indonesia.

PIHAK KEDUA

Indokomas
PT INDOKOMAS BUANA PERKASA
Plaza Oleos 7th Floor
JL. TB Simatupang No. 53A
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520
T. +62(0)21 456 4225 P. +62(0)21 460 0176
Nicolas Oberle
Presiden Direktur
AC

PIHAK KESATU

PERURI
Esti Wuryani
Kepala Divisi Pengadaan
dan Fasilitas Umum

Lampiran 6 : JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN	Lembar 1 / 1
PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET TRAFO 150 KV / 21 KV GARDU INDUK PERURI KARAWANG	Nomor : SP-1260/VIII/2026 Tanggal: 12 Agustus 2026

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 1 (satu) Paket Trafo 150 kV / 21 kV Gardu Induk Peruri Karawang sebagai berikut :

- Mulai tanggal : 18 Agustus 2026
- Selesai tanggal : 10 Desember 2027
- Jumlah : 480 (Empat Ratus Delapan Puluh) hari kalender

PIHAK KEDUA


PT INDOKOMAS BUANA PERKASA
Plaza Oleos 7th Floor
Jl. TB Sima : 13A
T. 60 0176
CTA
Nicolas Oberle
Presiden Direktur
AC

PIHAK KESATU


PERURI
Esti Wuryani
**Kepala Divisi Pengadaan
dan Fasilitas Umum**

Lampiran 7 : PERSYARATAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA, LINGKUNGAN DAN PENGAMANAN	Lembar 1 / 1
PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET TRAFO 150 KV / 21 KV GARDU INDUK PERURI KARAWANG	Nomor : SP-1260/VIII/2026 Tanggal: 12 Agustus 2026

- 1) Dalam pelaksanaan pekerjaan yang berada dilokasi PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA berjanji dan wajib mengikuti pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan Kebijakan Keselamatan & Kesehatan Kerja, Lingkungan dan Pengamanan yang berlaku di PIHAK KESATU.
- 2) PIHAK KEDUA mengutamakan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (*zero accident*) serta bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja para pekerjaannya.
- 3) PIHAK KEDUA mengupayakan efisiensi energi dan sumber daya alam serta mencegah terjadinya pencemaran lingkungan serta menciptakan lingkungan yang bersih dan aman untuk mencapai Industri Hijau.
- 4) Sebelum melaksanakan pekerjaan PIHAK KEDUA bersedia dilakukan pemeriksaan (screening) dan membuat JSEA (*Job Safety Environment Analysis*) guna mendapatkan Ijin Kerja dan Pas Tenaga Luar.
- 5) PIHAK KEDUA wajib menyediakan dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dan Peralatan K3 untuk pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
- 6) PIHAK KESATU berhak menghentikan pekerjaan dan tidak memberikan persetujuan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan apabila PIHAK KEDUA tidak mengikuti atau melanggar Persyaratan Keselamatan & Kesehatan Kerja, Lingkungan dan Pengamanan sesuai Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA



PT INDOKOMAS BUANA PERKASA
Plaza Okeas 7th Floor
Jl. TB Simatupang No. 13A
Fas. II Cikarang, Cikarang (Jawa Barat)
T. +62(0)21 451 4235 F. +62(0)21 460 0176

Nicolas Oberle
Nicolas Oberle
Presiden Direktur

NC

PIHAK KESATU

Esti Wuryani
PERURI

Esti Wuryani
Kepala Divisi Pengadaan
dan Fasilitas Umum